

**STUDI KOMPERATIF PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL LADANG PERTANIAN
ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP TANAH (STUDI KASUS DI DESA
MALEBER KECAMATAN MALEBER)**



*acc tg 10-1-22
utb dimunawajah
kan
Pembimbing*

Disusun oleh :

Tamyiz Muhaom

Rifda Zulfa

NIM: 17421114

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

STUDI KOMPERATIF PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL LADANG PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP TANAH (STUDI KASUS DI DESA MALEBER KECAMATAN MALEBER)



Disusun oleh :

Rifda Zulfia

NIM: 17421114

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifda Zulfia

NIM : 17421114

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Studi Komperatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ladang Pertanian antara Pemilik Tanah dan Penggarap Tanah (Studi Kasus di Desa Maleber Kecamatan Maleber)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 Januari 2022

Yang Menyatakan,


Rifda Zulfia



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 Februari 2022
Judul Skripsi : Studi Komperatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ladang Pertanian antar Pemilik Tanah dan Penggarap Tanah (Studi Kasus di Desa Maleber Kecamatan Maleber)
Disusun oleh : RIFDA ZULFIA
Nomor Mahasiswa : 17421114

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)



Yogyakarta, 16 Februari 2022

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS**NOTA DINAS**

Yogyakarta, [31 Agustus 2021]
[22 Muharam 1443 H]

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1088/Dek/60/DAATI/FIAL/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 M, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rifda Zulfia
Nomor Mahasiswa : 17421114

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **Studi Komperatif Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i
Tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ladang Pertanian Antara
Pemilik Tanah Dan Penggarap Tanah (Studi Kasus Di Desa
Maleber Kecamatan Maleber)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



**Dr.H. Tamyiz Mukharrom,
MA**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Rifda Zulfia

Nomor Mahasiswa : 17421114

Judul Skripsi : **Studi Komperatif Pandanagn Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ladang Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap Tanah (Studi Kasus Di Desa Maleber Kecamatan Maleber)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr.H. Tamyiz Mukharrom,MA

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶ dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampau batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹

¹ Terjemah Kemenag, Al-Qur'an Kemenag 2019

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduhannya/category/1-qkiw>, diakses tanggal 08 Februari 2022

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK
STUDI KOMPERATIF PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL LADANG PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP TANAH (STUDI KASUS DI DESA MALEBER KECAMATAN MALEBER)

Rifda Zulfia

17421114

Manusia harus saling bekerjasama dengan orang lain. Demikian halnya dengan kebutuhan *muāmalah*, manusia harus saling bekerja sama satu sama lain agar terwujudnya kegiatan *muāmalah*. Dalam Syariat Islam ada banyak konsep kerjasama dalam hal penggarapan ladang pertanian seperti *Muzāra`ah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik ladang pertanian dan penggarap untuk mengelola dan memelihara ladang pertanian dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang pelaksanaan system bagi hasil ladang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan system bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah di Maleber Kecamatan Maleber. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan sertakan studi kasus hasil penelitian ini berupa analisis deskriptif dalam bentuk tertulis atau Pernyataan lisan dari perilaku yang diamati. Hasil dari peneliian bahwa sekitar 6 orang narasumber yang diwawancarai melaksanakan sistem akad *Muzāra`ah* yang mengikuti pendapat Mazhab Imam Hanafi yang mengatakan boleh melakukan pelaksanaan sistem akad *Muzāra`ah* atas lahan kosong dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang terjadi di Desa Maleber Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan

Kata Kunci : Sistem *Muzāra`ah* , Kerjasama, Ladang Pertanian

ABSTRACT

COMPREHENSIVE STUDY OF THE VIEWS OF IMAM HANAFI AND IMAM SHAFI'I ON THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL FARM REVENUE SHARING SYSTEM BETWEEN LANDOWNERS AND CULTIVATOR (CASE STUDY IN MALEBER VILLAGE MALEBER SUB- DISTRICT)

Rifda Zulfia

17421114

People have to work with each other. Likewise with the needs of muāmalah, humans must cooperate with each other in order to realize the existence of muāmalah activities. In Islamic Sharia there are many concepts of cooperation in terms of agricultural field cultivation such as Muzāra`ah which is a form of cooperation between agricultural field owners and cultivators to manage and maintain agricultural fields with revenue sharing agreements in accordance with mutual agreements. The purpose of this study is to find out how imam Hanafi and Imam Shafi'i view the implementation of agricultural farm revenue sharing system between landowners and landholders and to find out how the implementation of the revenue sharing system between landowners and land cultivators in Maleber Subdistrict Maleber. The method used is a qualitative method and include case studies of the results of this study in the form of descriptive analysis in written form or oral statements of observed behavior. The result of the research that about 6 interviewees carried out the Muzāra`ah system that followed the opinion of the Imam Hanafi School which said it was permissible to carry out the implementation of the Muzāra`ah account system on vacant land and revenue sharing in accordance with the agreement of both parties that occurred in maleber village of Maleber District of Kuningan Regency.

Keywords: *Muzāra`ah* System, Cooperation, Agricultural Fields

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum pada prodi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia.

Rasa syukur yang tak pernah habis selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak-Nya lah akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan sangat baik. Penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari orang tua, keluarga, dan teman-teman sekalian yang selalu mendo'akan, membantu, memberi semangat, dan motivasi kepada penulis. Oleh karna itu dengan sangat setulus hati penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis akhirnya sampai pada akhir perjuangan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam hukum islam. Tanpa mengurangi rasa hormat dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima-kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr.H. Tamyiz Mukharam, MA selaku Dekan Fakultas Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr.Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Prof. Amir Mu'allim, MIS, Selaku kepala program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharam, MA Sselaku pembimbing skripsi yang telah banyak berkontribusi dengan segala kesabaran dan kesungguhan dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat dan menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan, yang namanya tidak bisa disebutkan satu-satu.
7. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang bersedia memberikan bantuan dalam hal apapun kepada penulis
8. Kedua orang tua, ayahanda tercinta H. Soiman Iman Santoso, S.Ag, M.A dan ibunda tercinta Hj. Dra. Solihat,M.M yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, surat dan do'a yang tiada henti-hentinya beliau kirimkan
9. Para Pihak Narasumber dan Aparat Desa Maleber sselaku Informan dalam penulisan skripsi, yang memudahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terkhusus kepada Kakak dan adik- adikku tersayang dan tercinta, terimakasih

telah hadir dan memberi support kepada penulis.

11. Kepada teman-teman ku tersayang, Siti Zahra Ramadini, Humaira Khairunisa, Puspa Widya, Arung Bella Pertiwi, Agni Maulanisa, Shopa Listi Meilinasari Afifah Zubatric, Muhammad Irfan Fauzi, Ikada Yogyakarta, An-Najjah, Ar-dyan Renaldy, dan Rindu, yang selalu ada disaat penulis kebingungan dan mental *down*.
12. Seluruh teman Angkatan 2017 Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah mene-mani perjuangan dan mengisi hari-hari selama masa perkuliahan menjadi san-gat menyenangkan.
13. Keluarga Besar Minat Dan Bakat Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2018-2019 yang telah mem-bantu proses penulis dalam berorganisasi.
14. Teruntuk tetangga rumah saya yang selalu memberi semangat dan do'a dalam proses penulisan skripsi ini.
15. Teruntuk keluarga besar abah amin yang selalu nmeberikan kasih sayang dan support kepada penulis.

Terimakasih banyak untuk setiap nama yang tidak disebutkan satu persatu. Ter-imakasih banyak untuk do'a yang mengalir dan suka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridoi setiap langkah kita.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all this time.

Yogyakarta, 13 Januari 2021

Penulis

Rifda Zulfia



DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	18
1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Bagi Hasil (<i>Muzāra`ah</i>)	18
2. Metode Istinbath Mazhab Imam Abu Hanifah	29
3. Metode Istinbath Mazhab Imam Syafi'i	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Informan Penelitian	45
D. Teknik Penentuan Informan	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Tinjauan Umum Tentang Desa Maleber	51
B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil <i>Muzāra`ah</i> di Desa Maleber	59
C. Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i	76
D. Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang <i>Muzāra`ah</i>	83
1. Pandangan Imam Hanafi tentang <i>Muzāra`ah</i>	83
2. Pandangan Imam Syafi'i Tentang <i>Muzāra`ah</i>	95
E. Perbedaan dan Persamaan Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang <i>Muzāra`ah</i>	102
BAB V PENUTUPAN	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN	7
Lampiran 1:	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, seseorang disebut sebagai "*Alaq*" karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup ketergantungan dan saling membutuhkan. Cara bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak jauh dari yang namanya relasi serta komunikasi. Percakapan memudahkan manusia dalam menjalin hubungan dengan yang lainnya, kemudian tujuan yang akan disampaikan terwujud. Mengenai hal tersebut manusia memiliki kepentingan pribadi maupun bersama.²

Manusia sebagai makhluk sosial harus memenuhi kebutuhannya secara umum, seperti kebutuhan financial ataupun kebutuhan biologis. Dengan begitu manusia tidak dapat melakukan hal tersebut sendiri, mereka harus saling bekerjasama dengan orang lain. Jika kerjasama manusia dengan manusia lain tidak terlaksana maka kebutuhan financial dan kebutuhan biologis maka tidak akan terwujud. Oleh karena itu manusia secara pribadi saling memerlukan satu sama lain.

Demikian halnya dengan kebutuhan *muāmalah*, manusia harus saling bekerja sama satu sama lain agar terwujudnya kegiatan *muāmalah* tersebut. Dalam Syariat

² Asiyah. Ahmad, dkk. *Ilmu Alamiah Dasar Dalam Perspektif Islam*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2015), 24

Islam ada banyak konsep kerjasama dalam hal penggarapan ladang pertanian seperti, *Muhkābarah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik usaha dan petani sesuai kesepakatan yang ditentukan, dengan biaya dan benih ditanggung petani. *Musāqah* adalah pembagian hasil ladang pertanian antara pemilik dan penggarap tanaman yang besar bagiannya sesuai dengan perjanjian pada saat akad dilangsungkan.

Muzāra`ah merupakan antonim dari *muhkābarah*, yang merupakan bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanah pertanian dalam skema bagi hasil dengan kesepakatan bersama. Dalam kerjasama akad *Muzāra`ah* ini, benih dan tanaman digunakan oleh pemilik lahan pertanian. Selain itu, bentuk *mudharabah* adalah kerjasama dalam bekerja antara pemilik modal dengan pekerja, dan bentuk lainnya adalah kerjasama antara pemilik tanah dan petani atau penggarap yang disebut *Muzāra`ah*. *Muzāra`ah* adalah pemilik ladang menyerahkan sebidang tanah yang mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang di maksudkan untuk ditanami padi, jagung, dan lain-lain³

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist sebagai berikut

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ نَخْلَهَا وَأَرْضِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Taubah berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Al Hakam bin Utaibah dari Miqsam dari Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan tanah Khaibar

³ Muhammad Rafly, dkk. "Muzāra`ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian menurut Kajian Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. II No. 2, Desember 2016, hlm. 2, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/39>

kepada penduduknya dengan bagi hasil setengah dari kurma dan tanahnya." (H.R Ibnu Majah: 2459)⁴

Konsep kerjasama *Muzāra`ah* yang diilustrasikan oleh Rasulullah SAW adalah gotong royong dan saling menguntungkan melalui kerjasama. *Muzāra`ah* menurut Imam Hanafiyah yaitu akad *Muzāra`ah* yaitu merupakan suatu akad antara seorang pemilik sebidang tanah dan penggarapnya dengan kontrak bahwa petani penggarap menyewa sebidang tanah untuk dikelola dengan menyerahkan sebagian hasil dari penggarapan tanah tersebut kepada pemilik sebagai pembayaran sewa atau pemilik tanah menyewa penggarap tanah untuk menggarapnya dengan bayaran sebagian hasil bumi yang digarap.⁵

Demikian pula menurut ulama Hanafiyah, sifat akad *Muzāra`ah* adalah akad *syarik* tetap tanpa biji, sehingga ia tidak berhak untuk menanggihkan akad tanpa persetujuan *syarik* lainnya, kecuali ada alasan untuk menghentikannya. Akan tetapi, sebelum benih itu ditanam, akad *syarik* yang memiliki benih itu tidak tetap, sehingga ia berhak membatalkan akad dengan atau tanpa alasan, karena tidak mungkin mengusahakan tanah itu tanpa merusak hartanya. risiko tersebut ditemukan secara *syarik*.⁶

Sedangkan menurut Imam Syafi'i mendefinisikan *Muzāra`ah* menurut pengertian penyelesaian penggarap tanah, sebagian upah yang dia kelola dan benih yang diberikan oleh pemilik tanah. *Muhkābarah* memiliki arti yang sama seperti

⁴ Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut:Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh t.t) no.2469

⁵ Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fiqih*, (Solo: Aqila, 2014), 121

⁶ Manzilatul Fajriyah, "Akad *Muzāra`ah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Empat Mazhab)" *Skripsi*, Malang:UIN,2017,48.

Muzāra`ah , tetapi hanya benih dari penggarap tanah. Menurut Syafi'iyah, kedua jenis akad ini tidak diperbolehkan karena menyewakan sebagian dari tanah garapan. Inilah pendapat *mu'tamad* dalam madzhab.⁷

Adapun *illah*, larangan adanya kedua akad ini adalah hal-hal yang tidak diketahui dalam akad tersebut, karena penggarap mengolah tanah tanpa mengetahui apa yang pasti akan dia dapatkan, sehingga ada unsur gharar dalam transaksi ini. Jadi mengapa akad transaksi *ijārah* yang jelas-jelas layak ditinggalkan, dan lebih bersedia menandatangani akad dengan akad yang mengandung unsur gharar *Muzāra`ah /muhkābarah*, hanya karena ulama Syafi'iyah membolehkan akad *Muzāra`ah* asalkan harus dimasukkan dalam akad *Musāqah*.⁸

Berawal dari pemikiran Imam Hahafiyah dan Imam syafi'i, simaklah kronologis kasus antar masyarakat Desa Maleber Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan tentang pelaksanaan akad *Muzāra`ah* yang menarik penulis untuk membahas kasus tersebut. Uraian tentang apa yang terjadi dalam pelaksanaan *Muzāra`ah* di masyarakat Desa maleber cenderung menggunakan akad yang mereka buat sendiri tanpa melihat atau mengikuti sesuai dengan anjuran dalam agama Islam.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,72.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang diatas menjelaskan bahwa bahwa ada beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas lebih dalam. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana system bagi hasil ladang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah di Maleber Kecamatan Maleber ?
2. Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang pelaksanaan system bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan system bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah di Maleber Kecamatan Maleber
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang pelaksanaan system bagi hasil ladang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan referensi tentang pelaksanaan sistem bagi hasil ladang pertanian *Muzāra`ah* bagi mahasiswa, petani dan para pelaku pelaksana sistem bagi hasil *Muzāra`ah* . Kemudian dapat memberi pengetahuan

bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil *Muzāra`ah* menurut pandangan Mazhab Imam Hanafi dan Imam syafi'i yang lebih mendalam. Agar para pelaksana sistem bagi hasil tidak sembarangan membuat kesepakatan akad yang tidak sesuai dengan syariat islam.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang konsep pelaksanaan sistem bagi hasil ladang pertanian *Muzāra`ah* menurut Mazhab Imam Hanafi dan Mazhab Imam Syafi'i lebih mendalam. Dan juga dapat memberi manfaat terhadap petani-petani di Desa Maleber Kecamatan Maleber.
- c. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya sebagai refensi pengetahuan yang lebih luas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil ladang pertanian (*Muzāra`ah*) menurut Mazhab Imam Hanafi dan Mazhab Imam Syafi'i.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami bagaimana karya ini ditulis, kita membutuhkan sistem yang baik. Dalam hal ini, penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab. sebagai berikut:

Bab pertama, atau pendahuluan, berisi sub-bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, aplikasi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yang menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dan pembahasan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya tidak terulang. Kemudian, saya akan menjelaskan kerangka teori dari sudut pandang garis besar biografi Imam Hanafi dan Imam Syafii, dan juga menjelaskan garis besar sistem bagi hasil *Muzāra`ah* (makna *Muzāra`ah*, dll). Dasar akad *Muzāra`ah* , rukun, syarat dan kadaluarsanya.

Bab Ketiga, menjelaskan metode survei seperti jenis dan pendekatan survei, lokasi survei, penyedia informasi survei, metode identifikasi penyedia informasi, dan metode pengumpulan data. Tujuan pengumpulan data adalah untuk menyelidiki bagaimana peneliti menerapkan pengumpulan data dan metode pengumpulan data, kemudian menguji keabsahan data untuk memastikan keakuratan data, dan akhirnya menggabungkan teknik analisis data. Untuk mengidentifikasi gejala atau pola sosial dari fenomena yang diselidiki. pada.

Bab Keempat, memaparkan hasil penelitian penulis dalam rumusan masalah yaitu pandangan Imam Hanafhi dan Imam Syafii terhadap penerapan sistem bagi hasil *Muzāra`ah*. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil *Muzāra`ah* yang diterapkan di desa Maleber di Kecamatan Maleber.

Bab Kelima, semua bab atau bab terakhir. Memberikan kesimpulan, saran, dokumentasi dari hasil survei ini, dan catatan pertanyaan wawancara yang digunakan selama wawancara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian terkait pelaksanaan *Muzāra`ah* telah banyak dilakukan, namun belum ada yang melakukan studi komperatif terhadap pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Oleh karena itu penulis membaca dan mencari penelitian terdahulu untuk dijadikan kajian pustaka yang mempunyai sedikit persamaan. Adapun penelitian yang ditemukan oleh penulis seperti, jurnal, skripsi,thesis dan lainnya sebagai berikut.

Penelitian atas nama Rio Makkulau Wahyu yang berjudul “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam ; Tahun 2019. Penjelasan jurnal yang ditulis oleh Rio Makkulau Wahyu yaitu *Muzāra`ah* adalah kerjasama antara si pemilik tanah dan penggarap tanah serta penyewa benih. dan *Mudharabah* merupakan suatu sistem kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap serta penyewa benih, Sistem kerjasama Masyarakat Sidrap untuk mengolah lahan pertanian akan dilibatkan dalam pelaksanaan akad. Sebagian besar masyarakat masih menggunakan adat setempat dan masih tertulis dengan cara yang tidak konvensional, tetapi sebagian kecil dari kontrak sudah tertulis. Jika kontrak memuat hak serta kewajiban dari masing-masing pihak, durasi kerjasama, resiko, pembagian hasil dan bentuk bagi hasil, maka durasi kontrak tidak boleh dimasukkan dalam kontrak. Jangka waktu akad tidak disebutkan dalam akad karena hal ini biasanya dilakukan dengan bekerja sama dan anggota keluarga. Mengenai risiko

dari proses kerjasama ini, pemilik tanah terlibat dalam kerugian tertentu dalam bentuk pestisida dan pupuk, karena modal dalam bentuk benih dan biaya khusus juga ditanggung oleh kedua belah pihak apabila terjadi meningkatnya gagal panen. Namun, mengenai nisbah bagi hasil, masyarakat setempat telah menganut sistem bagi hasil 50% untuk pemilik dan pengelola lahan.⁹

Penelitian atas nama Firman Muh Arif yang berjudul “*Muzāra`ah* dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan”: Tahun 2018. Didalam jurnal yang dijelaskan oleh Firman Muh Arif yaitu *Muzara`ah* ala Rasulullah merupakan kearifan Islam karena Fiqh *muzara`ah* masih dapat berkomunikasi dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki akar tradisi di masa lalu, namun masih relevan hingga saat ini. -kecukupan, dan konflik pertanian. Fakta bahwa ada pemilik tanah yang memiliki keahlian khusus di bidang pertanian tetapi kesulitan membagi waktu, praktik *Muzāra`ah* telah diadopsi sebagai solusi bagi kedua belah pihak dan mereka berdua bekerja sama, sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan. Perkebunan. Sistem bagi hasil dalam bentuk *Muzāra`ah* menunjukkan bahwa mendukung hasil produksi lahan yang belum berkembang, meningkatkan sumber daya manusia dengan mengurangi anggaran dan perekonomian masyarakat, bahkan perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah juga perlu meningkatkan penetrasi pasar dengan memberikan pinjaman kepada nasabah di sektor perkebunan

⁹ A rio Makkulau, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Vol. I No. 1, Januari 2019, <http://ejournal.staiala-zhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/9>

berbasis bagi hasil. Dengan kata lain, bank syariah menyediakan dana produktif untuk mendanai peningkatan produksi.¹⁰

Penelitian atas nama Dini Syahadatina yang berjudul “Implementasi Paron di Desa Guluk-Guluk dalam Tinjauan Fiqih Empat Mazhab”: Tahun 2020. Dalam jurnal yang dijelaskan oleh Dini Syahadatina yaitu Hal ini terlihat dari pelaksanaan landasan oleh para petani atau pemilik tanah di Desa Gurukgurut, biaya operasional proses penanaman ditanggung oleh modal kedua belah pihak, termasuk pemilik tanah, petani, termasuk *Muzāra`aha* atau Kontrak *Mukabarah*. Dari sudut pandang Imam Hambali, Imam Maliki, dan dua Imam Hanafi, ketentuan kerja sama Paron di desa Gurukgurut sejalan dengan syarat dan rukun *Muzāra`ah* atau Konvensi *Mukabarah*. Kerja sama Paron di desa gulukguluk ada akad *muzaara`ah* atau *muhkābarah*, di desa gulukguluk ada modal dari pemilik tanah, modal dari petani, ada tiga landasan sistem kerjasama permodalan dari kedua belah pihak. Nawawi (Ulama Syafi`iyah), Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), karena kerjasama ini bermanfaat dan tidak merugikan, sertakan pendapat ulama yang membolehkan, Imam Hambali dan Dawud Dzahiri. Banyaknya kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Gulukguluk khususnya dibidang pertanian, penulis berharap kerjasama di bidang lain seperti kerjasama lain sejalan dengan syariat Islam, akan menguntungkan dan tidak merugikan pihak manapun.¹¹

¹⁰ Firman Muh.Arif, “Muzāra`ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan”. *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 3, No. 2, September 2018,4.

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/475>

¹¹ Dini Syahadatina, “Implementasi Paron di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fiqih Empat Mazhab”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3 No. 2, Surabaya 2020,102-106.

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/9008/0>

Penelitian atas nama Khumaedi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam” (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”: Tahun 2016. Hukum *muāmalah* dalam Islam merupakan hukum yang dinamis yang senantiasa berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi di sekitarnya. Dalam situasi tertentu, Anda mungkin atau mungkin tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu. Hukum Islam dapat berubah tergantung pada kondisi lingkungan. Selain hukum *syirkah*, partisipasi dalam pertanian atau yang dikenal dengan *Muzāra’ah* dan *Mukhābarah*, merupakan salah satu transaksi ekonomi Islam yang tumbuh subur di masyarakat, dengan persetujuan sebagian besar ahli Fiqih (Fuqaha). Anda bisa melihatnya. Seperti halnya Desa Guyangan, penulis menganalisis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Produksi Garam di Desa Guyangan. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Peternakan Garam di Desa Guyangan Kecamatan Tenang Kabupaten Pati dilakukan oleh dua pihak dengan manfaat berupa pernyataan lisan tanpa adanya saksi antara pemilik lahan dengan petani. Sistem bersama, yaitu Paronan atau Perteron, tergantung dari kesepakatan awal kontrak. Pelaksanaan perjanjian kerjasama tambak garam di Desa Guyangan Kecamatan Tenang Kabupaten Pati bertujuan membantu satu sama lain. Namun, besarnya ganti rugi sebenarnya hanya ditanggung satu pihak, tidak sesuai dengan jumlah penerima beasiswa. Jadi ada pihak yang menyinggung. Meski demikian, pemilik lahan dan petani siap

melaksanakan perjanjian kerjasama karena ditentukan oleh faktor-faktor yang diperlukan.¹²

Penelitian atas nama Manzilatul Fajriyah yang berjudul “Akad *Muzāra`ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (Studi Komperatif Empat Mazhab)”: Tahun 2017. Dalam penelitian yang ditulis oleh Manzilatul Fajriyah dijelaskan bahwa Perbandingan Akad Muzar'ah dari Empat Mazhab Himpunan Hukum Ekonomi Syariah Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan unsur Akad *Muzar'ah* dari keempat madzhab tersebut. Kesamaan keempat denominasi tersebut terlihat dari pemahaman mereka tentang rukun dan akhir perjanjian. Kemudian Anda akan menemukan perbandingan empat denominasi di bawah kondisi *`amalul amil* (pemilik tanah dan petani). Artinya, *Ahlliyah* (kualifikasi atau kemampuan), ada kesamaan antar denominasi. *Shighat* (Ishab dan Qabul) masing-masing denominasi memiliki satu kesamaan, namun Redaksi disajikan secara berbeda, Ijab diberikan oleh pemilik tanah menurut empat denominasi, dan *Qabul* adalah pemilik tanah menurut denominasi Hanafi, Maliki, Syafi`i. seseorang. Tidak termasuk golongan Hanafi. Dilihat dari keempat mazhab tersebut, rukun-rukun Perjanjian *Muzāra`ah* yang termasuk dalam penyusunan Hukum Ekonomi Syariah merujuk kepada masing-masing mazhab karena masing-masing mazhab telah menyatakan pendapatnya terhadap rukun-rukun Perjanjian *Muzāra`ah* dalam pernyataan yang sama. Hanya redaksinya saja yang berbeda. Ketentuan yang terdapat dalam

¹² Khumaedi,: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)” *Skripsi*,Semarang: UIN Walisongo, 2016

penyusunan KUHP tidak menyebutkan istilah “tidak disebutkan” karena bertentangan dengan empat mazhab, meskipun ada yang menyebut empat mazhab dan ada pula yang tidak. Pengertian teks termasuk dalam ketentuan redaksional KUHP, tetapi ketentuan demikian dalam nash-nash dari empat madzhab.¹³

Penelitian Dahrum yang berjudul “Penerapan Sistem *Muzāra`ah* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”: Tahun 2016. menurut skripsi yang ditulis oleh Dahrum dijelaskan bahwa Sistem *Muzāra`ah* yang diterapkan oleh warga Desa Palamp, Rilau ale, Bulukumba, tidak seluruhnya berdasarkan syariat Islam yang ada, melainkan menurut adat setempat yaitu keabsahan dan akibat dari akad *Muzāra`ah* yang dilakukan masyarakat Bulukumba. tanaman dan kemudian berbagi dengan kedua belah pihak. Proses jual beli *Muzāra`ah* dilakukan di masyarakat kecamatan Parampan di bagian Rilau Ale di Kabupaten Bulukumba dapat digolongkan kerjasama yang sah karena menyangkut prinsip muāmalah yang merupakan unsur persiapan rutin, baik biasa maupun biasa. (Urf) Konsisten dengan Quran dan hadits dan tidak mengandung bahaya apapun. .. Dan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan dan hiburan antara pemilik tanah dan penyewa. Dari sudut pandang ekonomi Islam, Perjanjian *Muzāra`ah*, yang ditandatangani di desa Palamp di Kecamatan Rilauale Kabupaten Bulukumba, adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam

¹³ Manzilatul Fajriyah, ”Akad *Muzāra`ah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (Studi Kasus Empat Mazhab)” *Skripsi*, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2017

yang ada: prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan. manfaat dan prinsip tolong menolong.¹⁴

Penelitian atas nama Muhammad Alfah Roby yang berjudul “Hukum *Muzāra`ah* Menurut As-Syirazi dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara): Tahun 2018. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alfah Roby dijelaskan bahwa *Muzara`ah* adalah koperasi atas lahan kosong yang dikelola, setelah itu modal dikeluarkan oleh pemilik tanah, pengelola hanya menggarap lahan, dan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Menurut Asy Syirazi, *Muzāra`ah* tidak diperbolehkan menggunakan dalil yang diwarisi dari Rafi Bin Khadij. Ibnu Quddamah berpendapat, boleh melakukan *Muzāra`ah* berdasarkan hadits Nabi SAW, memerintahkan penduduk Khaybar untuk mengolah tanah dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Alasan ketidaksepakatan tentang Hukum *Muzāra`ah* oleh Asy Syirazi dan Ibn Quddamah dapat dilihat melalui Dalill-Dalill, yang mereka gunakan untuk memperkuat pikiran mereka. Asy Syirazi menggunakan hadits. Hal ini menunjukkan bahwa tanah kosong milik Rasulullah diperintahkan untuk ditanami, sehingga tidak diperbolehkan memberikan tanah kosong dengan kesepakatan sepertiga atau seperempat dari hasil. Berbeda dengan Ibnu Quddamah yang menggunakan hadits Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa sebagian hasil diperbolehkan memberikan tanah yang belum dikembangkan, seperti yang ditunjukkan Nabi SAW kepada penduduk Khabar. Yang terjadi adalah

¹⁴ Dahrum,: “Penerapan Sistem *Muzāra`ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” , *Skripsi*,Makasar: UIN Alauddin,2016

penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ash-Shirazi dan Ibn Quddamah, yang tidak sejalan dengan kedua dalil (*ta`rudh*). Praktik koperasi di Kecamatan Air Petit terutama dilakukan oleh masyarakat. Artinya, Anda bekerja seperti seseorang yang memiliki tanah dan menyerahkan tanah dan peralatan yang perlu dikelola oleh manajer, tetapi manajer tidak. Mengonsumsi energi dan kesuksesan negara ada di tangan pengelola. Dan sistem bagi hasil akan menjadi setengah pemilik tanah dan setengah pengelola setelah modal pemilik tanah digunakan.¹⁵

Penelitian atas nama Ariansyah Jaya Saputra yang berjudul “Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sangan Desa Kabupaten Musi Banyuasin): Tahun 2016. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian adalah prinsip muhkārabah dan dilaksanakan menurut kesepakatan bersama pemilik tanah dan petani yang memperoleh benih dari petani. Sistem bagi hasil yang diperkenalkan oleh penduduk desa dari desa Ngulak, dimana pemilik tanah menerima bagian dari penggarap, menerima dua bagian dari hasil panen. Hasil survei menunjukkan bahwa kerjasama pertanian yang harmonis merupakan prasyarat. Kesimpulan dari berakhirnya perjanjian dan tujuan ekonomi Islam sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Namun, seperti yang terlihat dari sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemerintah kota, selain hasil, pemilik

¹⁵ Muhammad Alfahroby,: “Hukum *Muzāra`ah* menurut As-Syirazi dan Ibnu Quddamah” *Skripsi*, Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2018

tanah tidak menerima bagian dari tanaman selain penanaman padi, dan masih ada ketidakpastian tentang hasil yang akan diperoleh penggarap tanah.¹⁶

Penelitian atas nama Muhammad Rafly dkk, yang berjudul “*Muzāra`ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam: Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut bahwa Sistem *Muzāra`ah* menurut Hukum Islam adalah suatu sistem yang di dalamnya dibuat suatu perjanjian atau kewajiban dalam berbisnis. Dalam transaksi ini, pembagian keuntungan yang dicapai disepakati antara dua pihak atau lebih. Pembagian keuntungan dalam sistem pertanian Aturan syariah untuk pembagian keuntungan harus dibahas terlebih dahulu di awal kontrak (juga dikenal sebagai). Besarnya keputusan ditentukan dalam bentuk pembagian antara para pihak dengan kesepakatan bersama dan harus dilakukan tanpa paksaan oleh para pihak. Lahan pertanian yang digarap oleh warga Desa Alwar Niamuk Kecamatan Perm Punch dan milik orang lain diusahakan hanya melalui kesepakatan antara pemilik tanah dan petani melalui kesepakatan lisan. Neraca hasil pertanian juga disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian bagi hasil didasarkan atas prakarsa kedua belah pihak (pemilik tanah dan pengelola). Karena kesimpulan dari perjanjian bagi hasil biasanya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara para pihak, pemilik tanah pada dasarnya mengusulkan untuk membangun propertinya kepada seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai pemilik tanah. Pelaksanaan *Muzāra`ah* di Desa Alur Nyamuk

¹⁶ Ariyansyah Jaya Putra, “Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin)”, *Skripsi* Palembang: UIN Raden Fatah, 2016

Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan kesepakatan bahwa jika gagal panen maka hasil pertanian akan dibagikan setelah dikurangi biaya yang ditanggung oleh pemilik tanah. Jumlah petani yang bisa menggarap telah berkurang setengahnya. Jika panen gagal total sementara itu, pemilik tanah akan menyerahkan semua uang dari panen kepada petani karena uang yang dihasilkan terlalu rendah. Dalam hal ini, berbagi kerugian atau risiko melanggar aturan perjanjian..¹⁷

Penelitian atas nama Wahyuni yang berjudul “Implementasi Akad *Muzāra`ah* dan *Mukhorobah* Dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang”: Tahun 2019. Dalam penelitian tersebut bahwa sistem praktek tesang galung ini memiliki beberapa sistem Berbagai sistem, mulai dari komoditas pertanian seperti pemilik lahan, petani, benih, pompa air, pupuk, racun, traktor, saluran irigasi, pedagang, Jadi ada sistem pembagian keuntungan antara pemilik dan petani. Pelaksanaan Tesang Galung dimulai ketika pemilik lahan tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menggarap lahan pertanian, penggarap membutuhkan pekerjaan, memiliki keterampilan dan pengetahuan pertanian, tetapi tidak memiliki lahan. perjanjian Akad *Muzāra`ah* telah ditandatangani karena akad *Muzāra`ah Mukhābarah* dalam praktik Tesang yang dilakukan oleh komunitas ini telah ditegakkan, sebagian belum dilaksanakan, dan sebagian besar tidak berlaku

¹⁷ Muhammad Rafly,dkk, ”Muzāra`ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian menurut Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. II No. 2, Desember (2016), <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/39>

karena kurangnya pemahaman. Akad *Mukhābarah* dalam praktik Tesang galung tidak dilaksanakan dengan baik.¹⁸

Dari kesepuluh penulisan jurnal dan skripsi di atas, pembahasan yang dijelaskan dalam masing-masing jurnal yaitu tentang Akad *Muzāra`ah* tetapi dari tiap masing-masing jurnal memiliki banyak perbedaan. begitupun dalam skripsi yang akan saya garap sama-sama membahas mengenai Akad *Muzāra`ah*, tetapi ada sedikit perbedaan dalam skripsi saya yaitu pembahasan yang akan saya jelaskan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syari'i dalam Pelaksanaan sistem bagi hasil ladang pertanian *Muzāra`ah* yang kemudian akan menjelaskan juga studi kasus pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Maleber Kecamatan Maleber.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Bagi Hasil (*Muzāra`ah*)

a. Pengertian *Muzāra`ah*

Muzāra`ah secara linguistik adalah masdar yang mengikuti Wazan Mufaalah dan memiliki fungsi musyarakah (gotong royong). Akarnya adalah *Azzar`*, yang berarti "tanaman". Oleh karena itu, makna linguistik dari Muzarah dapat digeneralisasi untuk saling membantu di bidang pertanian, namun dalam hal ini masih terjadi ketidaksepakatan. Dalam hukum Islam,

¹⁸ Wahyuni, "Implementasi Akad *Muzāra`ah* dan *Mukharabah* Dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang" *Skripsi*, Parepare:IAIN Parepare, 2016

akad *Muzāra'ah* adalah akad yang memberikan hak kepada pemilik tanah untuk mengusahakan tanah dengan syarat-syarat seperti bagi hasil.¹⁹

Menurut Al-Khaththaby, *Muzāra'ah* diperbolehkan untuk membagi keuntungan setengah, ketiga, keempat atau dalam kesepakatan para pihak, kecuali ada pembagian keuntungan atau gaji yang jelas dan ada syarat yang salah..²⁰

Menurut Badaluddin dalam "Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah" Li Ibn Taimiyah "*Muzāra'ah* terhadap tanah dengan imbalan Setengah dari panen diperbolehkan, terlepas dari apakah itu benih dari pemiliknya."²¹

Ibnu Hazm Menyatakan bahwa menyewakan tanah (*Muzāra'ah*) dengan imbalan sesuatu, seperti dinar, dirham, barang-barang tertentu, makanan, atau barang-barang lainnya, tidak diperbolehkan. Tanahnya nyaman, jadi kecuali Anda membiarkannya, silakan tanam atau berikan kepada kerabat Anda (orang lain) secara gratis.

Menurut Sayyid Sabiq "Fiqh Sunnah", Anda mendefinisikan *Muzāra'ah* dengan mengolah tanah bersama dengan imbalan sebagian dari produksinya. Artinya adalah pemberian dari tanah kepada orang yang menanamnya, yang menunjukkan bahwa ia akan menerima bagian tertentu,

¹⁹ Manzilatul Fajriyah,:"Akad Muzāra`ah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (Studi Kasus Empat Mazhab)" Skripsi (Malang:UIN,2017) 22.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Badaruddin, *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah Li Ibnu Taimiyah*" Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyati, t.th, hlm. 364.

misalnya setengah, sepertiga dari jumlah itu, menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Abdul Sami Al Mishri menggambarkan *Muzāra`ah* sebagai perjanjian yang mirip dengan mudharabah, tetapi subjek perjanjian ini adalah tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada petani, jika ada panen, ia membaginya menjadi dua bagian sesuai kesepakatan. Pemilik tanah, perjanjian antara pemilik tanah dan petani dalam mengolah tanah pertanian, pemilik tanah menyediakan tanah pertanian untuk ditanami dan bercocok tanam dalam persentase hasil tertentu. Jika panen yang buruk signifikan, maka itu bukan tanggung jawab petani, tetapi dedikasi dan dedikasinya.²²

Adapun *Muzāra`ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah ada dalam BUKU II Pasal 20 *Muzāra`ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.²³

b. Landasan Hukum *Muzāra`ah*

Adapun persyari`atan *Muzāra`ah* menurut para ulama bahwa hukumnya adalah boleh. Dijelaskan dalam firman Allah Swt yang menyuruh untuk saling tolong-menolong, yakni : Al-Maidah ayat 1

²² Abdul Sami` Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 110.

²³ Manzilatul Fajriyah, "Akad *Muzāra`ah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (Studi Kasus Empat Mazhab)" *Skripsi*, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2017

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa sangat penting untuk menjaga kesepakatan bersama demi menjaga rasa saling percaya.²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa dari berarti banyak ayat yang memiliki penjelasan tentang akad, baik eksplisit maupun implisit. Kata awfu, seperti ayat di atas, pada mulanya dimaksudkan untuk memberikan sesuatu yang sempurna, dalam arti tingkat di atas. Kata *al-‘uqud jama`* ada di dalam akad, tetapi aslinya berarti mengikat sesuatu pada sesuatu sehingga tidak menjadi bagian dan terpecah-pecah. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an menekankan perlunya memenuhi perjanjian dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan penuh. Jika Anda harus menegur orang karena melakukan lebih dari yang pantas mereka dapatkan.²⁶

²⁴ Terjemah Kemenag, Al-Qur'an Kemenag 2019

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>, diakses tanggal 23 April 2021

²⁵ Dahrum, : “Penerapan Sistem Muzārah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” *Skripsi* Makasar: UIN Alauddin, 2016

²⁶ *Ibid.*

و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ

اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ

زَّرْعٍ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali yaitu Ibnu Mushir telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah memberi (upah) kepada penduduk Khaibar dengan sebagian dari tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang dihasilkan mereka." (H.R Muslim: No.2897)²⁷

Penjelasan hadist tersebut bahwa Nabi Muhammad Saw pernah melakukan *Muzāra`ah* (sistem kerja sama dibidang pertanian) yang hasilnya dibagi setiap panen sesuai kesepakatan awal.

Hadist riwayat Imam Bukhori dari Abdillah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ

الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radhiallahu'anhuma bahwa Rasulullah ﷺ memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya". (H.R Bukhori: No.2163)²⁸

²⁷ Shahih Muslim, Kitab 9 Imam, Hadist no.2897

²⁸ Shahih Bukhori, Kitab 9 Imam, Hadist no. 2163

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Al-Nasa'i dari Rafi' r.a dari Nabi

SAW, beliau bersabda :

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مِّنْهُ أَرْضًا فَهُوَ

يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“ Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang : Laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka ialah yang menanamnya, dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak”. (H.R Abu Dawud & Nasa'i)²⁹

Muzāra`ah yang diisyaratkan. *Muzara`ah* merupakan bentuk bantuan kerjasama antara pekerja/petani dan pemilik tanah. Ini karena pemilik tanah mungkin tidak dapat mengolah tanahnya sendiri karena kelemahan, tanah yang luas, atau banyak tanaman. Pekerja / pembudidaya, di sisi lain, dapat melakukannya dengan teliti dan berpengalaman. Oleh karena itu, keduanya bekerja sama. Islam mendefinisikan ini karena bermanfaat bagi masyarakat.

a. Beberapa macam kaitan hukum terhadap *Muzāra`ah*

Ada berbagai bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh para ahli fiqh Islam, dalam hal ini Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad mengizinkan di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua bentuk bagi hasil tidak sah.

Dengan demikian ada beberapa bentuk *Muzāra`ah* baik itu yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqh.

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, juz 3, No. Hadits 2449, h. 819

1) *Muzāra`ah* yang tidak diperbolehkan

Dalam *Muzāra`ah*, semua syarat yang tidak jelas atau dapat menimbulkan kontroversi dan mengarah pada salah satu situasi berikut: Hak para pihak adalah eksploitasi yang merugikan dan tidak jujur atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk ini menjadi pertimbangan *muzara`ah* dilarang dan tidak diizinkan oleh para pihak ahli fiqih.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *Muzāra`ah* yang dianggap haram oleh ahli fiqih:

Dalam *Muzāra`ah*, syarat-syarat yang tidak dimiliki pengurus itu jelas atau dapat menimbulkan masalah dan akan mengarah pada salah satu situasi berikut: Hak-hak para pihak dilanggar dan kelemahan serta kebutuhan mereka tidak dapat ditangani secara adil. dianggap dilarang dan tidak diperbolehkan oleh para ahli fiqih.

- a) Pemilik tanah bersepakat dengan kontrak yang menentukan sejumlah hasil tertentu. Kondisi ini memberikannya kepada pemilik, terlepas dari hasilnya.
 - b) Jika hanya bagian tertentu dari tanah, seperti utara atau selatan, yang diproduksi, bagian ini ditujukan untuk pemilik tanah.
 - c) jika pendapatan di daerah tertentu, seperti sungai atau daerah yang cerah, pendapatan untuk daerah tersebut dipotong oleh pemilik tanah.
- Semua tanaman dengan cara ini memiliki pembagian sepihak, seperti

pemupukan ketika yang lain masih menakjubkan, atau dibelah dua sebagai nasib baik atau buruk, dan jatuh.

- d) Memindahtangankan tanah kepada seseorang, dengan ketentuan bahwa tanah itu tetap memiliki hak milik selama pemiliknya menginginkannya dan, jika pemilik tanah menghendaknya, hak milik itu dihapuskan.
- e) Ketika petani dan pemilik tanah setuju untuk membagikan tanah, yang satu menyediakan benih dan yang lain menyediakan peralatan pertanian.³⁰

2) *Muzāra`ah* yang diperbolehkan

Berikut adalah contoh *Muzāra`ah* yang diperbolehkan oleh ahli fiqih:

- a) Perjanjian kerjasama pengolahan, jika tanah salah satu pihak, mesin pertanian, benih dan tenaga kerja pihak lain, keduanya sepakat bahwa pemilik tanah menerima persentase tertentu dari pendapatan.
- b) Jika tanah, mesin pertanian dan benih sepenuhnya dimiliki oleh pemilik tanah dan alat-alat pertanian dan tenaga kerja petani, maka pembagian hasil harus proporsional secara definitif.
- c) Jika kedua belah pihak sepakat tentang tanah, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dan saling mengetahui bagian dari pendapatan.
- d) Imam Abu Yusuf, tanah yang disediakan untuk budidaya oleh manusia dapat dibayar oleh pemilik tanah, dengan semua sarana keuangan

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 286-287

ditanggung oleh petani dan semua pendapatan ditanggung oleh petani.

Dan jika tanah itu "ushri" maka petani akan membayarnya.

- e) Jika tanah berasal dari satu sisi dan kedua belah pihak sama-sama menyumbang benih, tenaga kerja dan dana pengolahan pada saat yang sama, dalam hal ini keduanya menerima bagian dari pendapatan. Sebagai "ushri", dibayar dari pendapatan dan sebagai tanah "kharaj". *Kharaj* dibayar oleh pemilik tanah.³¹

c. Rukun *Muzāra`ah*

Dalam membentuk perikatan dengan aturan Islam, rukun dan syarat syariat Islam harus dipenuhi. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian esensial dari suatu tindakan atau sistem yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan dan ada tidaknya suatu. Rukun-rukun *Muzāra`ah* yaitu: Pemilik lahan, Penggarap, Lahan yang digarap, Akad

Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzāra`ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.³²

d. Syarat-Syarat *Muzāra`ah*

Menurut pendapat terkuat, berbagi persekutuan termasuk *Muzāra`ah* dan perlu menggunakan Shighat. Di bawah syarat-syarat *Muzāra`ah* adalah:

³¹ *Ibid.*, 288-289

³² Manzilatul Fajriyah, "Akad *Muzāra`ah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Empat Mazhab)" *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017

- 1) Kondisi orang-orang yang berakad adalah keduanya telah baligh dan dalam keadaan sehat.
- 2) Persyaratan benih yang akan disemai harus jelas dan dapat diproduksi.
- 3) Kondisi yang terkait dengan tanah:
 - a) Tanah dapat diusahakan dan diproduksi menurut adat kebiasaan petani. Jika tanahnya tandus dan tidak bisa ditanami, akad *Muzāra`ah* akan batal.
 - b) Batas tanah jelas.
 - c) Tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani dan diusahakan. Jika pemilik tanah perlu berpartisipasi dalam budidaya pertanian, akad *Muzāra`ah* tidak valid.
- 4) Persyaratan panen:
 - a) Pembagian panen masing-masing pihak harus jelas
 - b) Hasil sebenarnya milik orang yang menyelesaikan spesialisasi tanpa izin.
 - c) Pembagian hasil panen ditentukan sejak awal kontrak. Misalnya 1/2, 1/3, atau 1/4, jadi tidak ada perselisihan lagi. Keputusan tidak serta merta harus didasarkan pada jumlah tertentu, misalnya 1 kuintal. Untuk pekerja atau satu tas, karena kemungkinan panen jauh lebih rendah atau lebih tinggi.
- 5) Syarat untuk waktu yang disesuaikan dengan kebiasaan setempat Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), *Muzāra`ah* diklaim memiliki beberapa syarat terkait dengan *aqid* (seseorang yang

melaksanakan akad), pertanian, lahan yang diusahakan, yang keluar dari tanah tersebut saat bercocok tanam dengan waktu yang tertentu.

6) Syarat *aqid* (seseorang yang melaksanakan akad)

- a) *Mumayyiz*, tapi bukan remaja
- b) Imam Abu Hanifah membutuhkan orang murtad, tetapi ulama Hanafi tidak.

7) Syarat tanaman

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi sebagian besar percaya lebih baik menyerahkannya kepada para pekerja.

8) Ketentuan Penggunaan

- a) Dimungkinkan untuk garap, yakin bahwa tanah tersebut menghasilkan jika ditanami tanaman.
- b) Jelas
- c) Adanya peralihan hak atas tanah

9) Syarat tanaman yang dihasilkan

- a) Jelas pada saat akad berlangsung
- b) Diwajibkan kerjasama antara dua orang tidak lebih
- c) Ditentukan ukuran pembagian hasil pertanian dengan jelas seperti 1/2 , 1/3 dan lain-lain.³³

e. Berakhirnya Akad *Muzāra`ah*

Muzāra`ah berakhir karna beberapa hal berikut:

³³ *Ibid.*

1) Pelarian Pekerja

Pemilik tanah dapat membatalkan suatu transaksi berdasarkan apa yang dianggapnya sebagai transaksi yang sah (tidak mengikat). Penggarap akan didenda sesuai kontrak awal jika berdasarkan kategori transaksi yang mengikat.

2) Pekerja tidak mampu

Pemilik tanah dapat mempekerjakan orang lain untuk menggantikan mereka, tetapi pekerja dibayar ketika mereka menyelesaikan sebagian dari pekerjaan mereka.

3) Salah satu dari keduabelah pihak wafat

menurut pendapat mereka yang mengkonfirmasi sebageian tidak sah (tidak mengikat). Untuk pendapat yang menggolongkannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau wali yang menggantikannya.³⁴

2. Metode Istinbath Mazhab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah ulama Fiqih merupakan pendiri Mazhab Hanafi, seperti yang dikatakan Abu Zahrah bahwa dasar-dasar istinbathnya berpegang teguh pada kitabullah, Bila tidak ditemukan di dalamnya, maka berpegang pada Sunnah Rasulullah. lalu Bila tidak ditemukan di dalamnya maka berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Bila para

³⁴ Dahrum, "Penerapan Sistem Muzāra`ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba" *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin, 2016, 31-32.

sahabat tidak selaras pendapat, maka menentukan salah satu pendapat para sahabat yg ia tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Imam Hanafi tidak berpegang pada pendapat para tabi'in sebab beliau juga sejajar dengan tabi'in. pada saat melakukan ijtihad, Imam Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan.³⁵

Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya Metode istinbath yg digunakan sang imam Hanafi pada merumuskan dan menetapkan suatu hukum merujuk pada Al-qur'an, AS-Sunnah, Ijma, Qiyas serta Istihsan. dalam hal ini Ahmad Jazuli menjelaskan terkait dengan konsep metode istinbath yg digunakan oleh imam Abu Hanifah pada menggali dan menetapkan hukum.yaitu:

a. Al-Qur'an

berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah Al-Qur'an ialah sumber hukum syara' yg primer yang dijadikan rujukan dalam memilih aturan sebab Al-qur'an artinya kalamullah yg hakiki sehingga ditempatkan pada urutan yang utama.³⁶

Imam Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-qur'an ialah asal yang memaparkan dari semua ketentuan syari'ah, baik ketentuan yg langsung bisa

³⁵ Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. VII, (Jakarta:Kencana, 2017), 34.

³⁶ Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'I dan Imam Hanafi tentang Ba'I Al-Mut'athoh," *Jurnal Perspektif*, Vol 5 No.1 (2021): 50, <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/114>

dipahami oprasionalisasinya, juga yg memerlukan penerangan lebih lanjut asal AS-Sunnah. Al-qur'an menjadi sumber hukum berperan pula menjadi hukum asal yang dijadikan acuan pada proses kajian analogis, atau legislasi terhadap aneka macam metode kajian aturan yg dirumuskan oleh mujtahid.³⁷

b. As-Sunnah

As-Sunnah menjadi rujukan kedua setelah Al-Qur'an karena merupakan penjelasan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga Imam Abu Hanifah menjelaskan hadits menjadi dua kategori, yaitu hadits mutawatir dan hadits ahad. Dari segi periwayatan, sebagian besar ulama ushul fiqh membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Samsul Bahri mengutip Zuhaydah bahwa ketika Sunnah terus-menerus disampaikan oleh banyak orang, mutawatir tidak dapat menerima kebohongan. Sedangkan hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang tidak berada pada level hadits mutawatir.³⁸

c. Ijma'

Ijma adalah kesepakatan bersama umat Islam setelah wafatnya Nabi untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan hukum siar, yang

³⁷ Habba Zuhaida, "Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Wali Mujbir". *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016

³⁸ *Ibid.*

mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada hal ini, Ijma dibagi menjadi dua bagian; Ijma 'sarih (jelas/padat) dan ijma' sukuti (persetujuan yang diungkapkan oleh beberapa mujtahid sementara yang lain tetap diam).³⁹

Ijma' bagian pertama dari *Ijma'* yaitu *Ijma' Sarih* adalah dalil menurut jumlah ulama. Sedangkan bagian kedua dari *Ijma'* yaitu *Ijma' Sukuti* dianggap hujjah hanya oleh ulama Hanafi, karena menurut pendapat ini, diamnya seorang mujtahid dianggap afirmatif ketika dihadapkan pada suatu masalah dan diberikan waktu untuk mem bahas nya, dan diamnya adalah bukan tanpa rasa takut.⁴⁰

Adapun dasar bahwa ijma' menjadi hujjah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an, Firman Allah Swt dalam surat An-nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

³⁹ Dudang Gozali dan Hapid Ali, “Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang Ba’i Al-Mut’athoh,” *Jurnal Perspektif*, Vol 5 No.1 (2021): 50, <http://perspek-tif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/114>

⁴⁰ Habba Zuhaida, “Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir”. *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016

Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".⁴¹

d. Qaul Sahabat

Jumhur Ulama mengatakan bahwa barang siapa yang bertemu langsung dan berbicara secara langsung serta meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril sebagai Nabi semua orang yang menyampaikan ajaran Islam, yaitu sahabat dekat Nabi. yang selalu ada dan selalu bersama sepanjang hidupnya Seperti khulafaurrasidin.

Perkataan para sahabat, menurut Imam Abu Hanifah, mengambil posisi yang sangat kuat, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang benar membawa pesan Rasulullah SAW dan penuh ketakwaan kepada Allah SWT, karena mereka belajar secara langsung. dengan Rasulullah SAW.⁴²

Para ulama Hanafiyah menggunakan qaul atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 100

⁴¹ Terjemah Kemenag, Al-Qur'an Kemenag 2019

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>, diakses tanggal 09 Februari 2022

⁴² Dudang Gozali dan Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'I dan Imam Hanafi tentang Ba'I Al-Mut'athoh," *Jurnal Perspektif*, Vol 5 No.1 (2021): 51, <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/114>

وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلَىٰ أُولَئِكَ الْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
 بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang agung”.*⁴³

e. Qiyas

Menurut ulama ushul fiqh, qiyas menentukan hukum suatu peristiwa atau peristiwa yang tidak memiliki dasar tekstual dengan membandingkannya dengan kejadian atau peristiwa lain, yang hukumnya ditentukan berdasarkan teks, karena ada "illat". atau peristiwa. Qiyas dapat dipercaya hanya ketika benar-benar tidak ada satu teks pun yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum.⁴⁴

Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas apabila tidak ditemukan secara eksplisit kajian aturan terkait menggunakan masalah-masalah yang dihadapinya didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Abu Hanifah meng-

⁴³ Terjemah Kemenag, Al-Qur'an Kemenag 2019

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>, diakses tanggal 09 Februari 2022

⁴⁴ Sakirman, "Metodologi Qiyas dalam Istibath Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, (2018): 39, <file:///C:/Users/HP/Downloads/3672-11690-1-SM.pdf>

sinergikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan menghubungkan furu' dengan ashal (nash) pada aspek illat aturan.⁴⁵

Para jumbuh ulama ushul fiqh menganggap qiyas secara sah dapat dijadikan dalil hukum dengan berbagai argumentasi, firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَذَا مَرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁴⁶

Dijelaskan bahwa ayat diatas menunjukkan jika ada perselisihan pendapat diantara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Mengembalikannya yaitu dengan cara melakukan qiyas.⁴⁷

f. Istihsan

Istihsan adalah bentuk masdar dari *إِسْتَحْسَنَ-يَسْتَحْسِنُ-إِسْتِحْسَانًا* yaitu

⁴⁵ Dudang Gozali dan Hapid Ali, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’I dan Imam Hanafi tentang Ba’I Al-Mut’athoh,” *Jurnal Perspektif*, Vol 5 No.1 (2021): 51, <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/114>

⁴⁶ Terjemah Kemenag, Al-Qur’an Kemenag 2019

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>, diakses tanggal 09 Februari 2022

⁴⁷ Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. VII, (Jakarta:Kencana, 2017), 119.

menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Menurut Abdul Wahab, Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jail* (jelas) kepada *qiyas Khafi* (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.⁴⁸

Namun berdasarkan mazhab Hanafi Jika mujtahid memandang bahwa *qiyas Khafi* lebih besar kemaslahatan yg dikandungnya dibandingkan menggunakan *qiyas jail*, maka *qiyas jail* itu boleh ditinggalkan dan digunakan ialah yang akan terjadi *qiyas Khafi*.⁴⁹ Yang menjadi dasar hukum Imam Abu Hanifah yaitu menempatkan Istihsan sebagai istinbath dalam penetapan hukum ini merujuk firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِئَاتُ الْأَلْبَابُ

“(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat). Mereka mendengarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan ajaran yang lain, lalu mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur'an

⁴⁸ Habba Zuhaida, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir”. *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016

⁴⁹ Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. VII, (Jakarta:Kencana, 2017), 131.

*karena meyakiniinya sebagai yang terbaik”.*⁵⁰

Dijelaskan bahwa ayat diatas dalam pandangan Imam Abu Hanifah berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan pendapat yang baik. Mengikuti Istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu Istihsan dapat dijadikan landasan hukum.⁵¹

g. ‘Urf

Kata ‘Urf secara linguistik ialah “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.” Adapun secara istilah yang diartikan oleh Abdul Karim Zaidan yaitu “sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”

kata ‘Urf dalam pengertian tadi sama menggunakan pengertian kata al-adah (norma kebiasaan). misalnya, ‘urf berupa perbuatan atau kebiasaan pada satu warga pada melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat serta gula, dengan hanya mendapatkan barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab serta qabul. model ‘urf yang berupa perkataan, seperti norma di satu masyarakat untuk tidak menggunakan istilah al-lahm daging kepada jenis ikan. norma-norma seperti itu sebagai

⁵⁰ Terjemah Kemenag, Al-Qur’an Kemenag 2019

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduhannya/category/1-qkiw>, diakses tanggal 09 Februari 2022

⁵¹ Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. VII, (Jakarta:Kencana, 2017), 133.

bahan pertimbangan waktu akan memutuskan hukum pada problem-problem yang tidak terdapat ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁵²

Imam Abu Hanifah menempatkan 'urf sebagai landasan hukum dalam menggali dan menetapkan hukum syara' berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”*⁵³

Dijelaskan bahwa pada ayat di atas, kata al-urfi yang berarti manusia harus mengerjakan tugasnya, dipahami oleh sebagian besar ulama ushul fiqh sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peribahasa dipahami sebagai ajakan untuk berbuat baik sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat..⁵⁴

3. Metode Istinbath Mazhab Imam Syafi'i

Dalam menetapkan hukum, para ulama telah menelusurinya dalam teks-teks sebagai hukum pertama hukum Islam. Metode Istinbat Imam Syafiya dapat dilihat secara umum dari Kitab Al-Umm yang dikutip oleh Hassan Ali, yaitu: “Ilmu itu dievaluasi secara berurutan, tingkat pertama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kedua hanya masuk ke dalamnya. ijma”, jika tidak ada dalam Al-

⁵² *Ibid.*, 40.

⁵³ Terjemah Kemenag, Al-Qur'an Kemenag 2019

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduhannya/category/1-qkiw>, diakses tanggal 09 Februari 2022

⁵⁴ Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. VII, (Jakarta:Kencana, 2017), 142.

Qur'an dan As-Sunnah, empat fatwa para sahabat Nabi dan lima qiyas, yang tidak dibenarkan kecuali dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena keduanya terkandung dalam dua sumber sebenarnya menerima ilmu dari yang teratas.⁵⁵

Imam Syafi'i merupakan ulam ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran hadist dan ra'yu secara proposional. Hal ini karena Imam Syafi'i pernah berguru kepada guru yang beraliran ahl al-hadist yaitu Imam Malik nbin Anas, dan juga berguru kepada ulama ahl al-ra'yu Al-Syaibani.⁵⁶

Adapun penjelasan lebih jelasnya tentang metode istinbath yang diambil oleh Imam Syafi'i sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Sebagai ahli ushul-fiqh dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menganggap Al-Qur'an sebagai sumber utama referensi dan bukti Qat'i untuk menetapkan hukum syariah. Imam Syafi'i meninggikan Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika ia melakukan Istinbath hukum dalam meneliti dan merumuskan hukum..⁵⁷

⁵⁵ Amrullah Hayatudin, "Telaan Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan," *Jurnal Ilmiah ahwal Syakhshiyah*, Vol. 2 No. 1 (2020): 8, https://repo.iainbatungkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18915/1608539099175_JAS%20Vol.2.No.1%20Tahun%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Dudang Gozali dan Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Ba'I Al-Mut'athoh," *Jurnal Perspektif*, Vol 5 No.1 (2021): 43, <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/114>

Muhammad bin Idris al-Shafi'i dikutip oleh Huzaida bahwa dalam pemahaman Al-Qur'an Imam Syafi'i, ia memperkenalkan konsep *al-bayān* melalui konsep *al-bayān*, ia menjelaskan *ḍilālah nas* atas 'amm dan *khas*. Jadi ada *ḍilālah 'amm* dengan arti 'amm, ada juga *ḍilālah 'amm* dengan dua arti 'amm dan *khas*, dan ada juga *ḍilālah 'amm* dengan arti *khas*. Klarifikasi ini merupakan jenis *ḍilālah* yang maknanya ditentukan oleh konteks, atau dengan kata lain, *ḍilālah* mengacu pada makna yang tersirat, bukan yang tersurat.⁵⁸

b. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan landasan hukum kedua setelah Al-Qur'an, landasan hukum bagi Imam Syafi'i dalam menetapkan dan merumuskan suatu undang-undang. karena as-sunnah ini merupakan hadits mutawatir yang merupakan pedoman hidup manusia dengan sanad yang sahih. Dalam hal ini, pengguna sebagai sumber dalam mendefinisikan hukum, Imam Syafi'i, berbeda dengan pandangan Imam Malik dan Imam Hanafi sebagai gurunya. Jika sebuah hadits sahih dan untaian riwayatnya sampai kepada Rasulullah, maka menurut pendapatnya hadits tersebut harus diterapkan dan tidak perlu membandingkannya dengan amalan penduduk Madinah. Hal ini berbeda dengan

⁵⁸ Habba Zuhaida, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Wali Mujbir". *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016

yang digunakan oleh Imam Maliki yang lebih menitikberatkan pada popularitas hadits dan diterima di Madinah meskipun hadits tersebut shahih dan mutasil.⁵⁹

c. Ijma'

Ijma, menurut Imam Syafi'i, adalah 'tidak diketahui adanya perbedaan pendapat tentang undang-undang yang diusulkan'. Dia percaya bahwa iman telah menjadi pemahaman umum semua ulama, yang tidak dapat disalahartikan oleh banyak ulama. Ijma' adalah peringkat ketiga bagi Imam Syafi'i setelah Al-Qur'an, As-Sunnah. Ijma memberikan pemahaman yang jelas tentang konsensus atau kesepakatan ulama mujtahid dari komunitas Muslim tentang Muslim pada kesempatan tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad.⁶⁰

Dalam pandangan Imam Syafi'i, Ijma' merupakan hujjah syara' yang ditempatkan setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebelum qiyas. Maka dalam hal ini, Imam Syafi'i mengutamakan Ijma terlebih dahulu baru menempatkan qiyas setelahnya. Imam Syafi'i membagi Ijma' menjadi dua yaitu Ijma' Sharih dan Ijma' Sukuti. Namun yang dijadikan metode istinbath hukum oleh Imam Syafi'i dalam hujjahnya ialah menggunakan Ijma' sharih. Karena menurut beliau bahwa yang menjadi konsesus bersama itu dilandaskan pada nash dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak ada keraguan. Sedangkan Ijma sukuti tidak ditempatkan dalam hujjahnya karena hal

⁵⁹ Dudang Gozali dan Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Ba'I Al-Mut'athoh," *Jurnal Perspektif*, Vol 5 No.1 (2021): 43, <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/114>

⁶⁰ Habba Zuhaida, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Wali Mujbir". *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016

tersebut tidak menempatkan konsesus bersama semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu memberikan sebuah jawaban kesepakatan.⁶¹

d. Qaul Sahabat

Imam Syafi'i menggunakan dan mngutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih takwa, dan lebih wara'. Oleh karna itu, mereka lebih kompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.⁶²

e. Qiyas


Sebagaimana ulama fiqih menggunakan qiyas sebagai metode istinbath sesudah Ijma'. Imam Syafi'i juga memakai qiyas sebagai metode istinbath untuk menentukan hukum. ijma' digunakan sebagai metode ijtihadnya jika tidak ditemukan hukum syara' dalam Al-Qur'an, AS-Sunnah serta Ijma' yang berkaitan menggunakan perkara penetapan aturan menggunakan kontek kekinian. Ijtihad dari Imam Syafi'i pada hal ini tidak dinashkan adalah dengan penggunaan qiyas. oleh sebab itu Imam Syafi'i menetapkan bahwa qiyas merupakan proses ijtihadnya dalam istinbath hukum. pengertian dan pandangan terkait qiyas tadi sesuai menggunakan ulama ushul fiqih yang dikutip

⁶¹ Amrullah Hayatudin, "Telaan Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan," *Jurnal Ilmiah ahwal Syakhshiyah*, Vol. 2 No. 1 (2020): 11, https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18915/1608539099175_JAS%20Vol.2.No.1%20Tahun%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁶² Habba Zuhaida, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Wali Mujbir". *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016

oleh zahroh “menghubungkan suatu urusan yang tidak dinashkan hukumnya menggunakan suatu urusan yang diketahui hukumnya karena suatu bersekutu pada illat hukumnya.”⁶³

Maka dalam hal ini Imam Syafi’I mengutamakan penggunaan qiyas pada penetapan hukum dimana hukum syara’ tersebut tidak didapat dengan jelas didalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’. Sehingga Imam Syafi’i tidak menggunakan ijtihad dengan ra’yu termasuk menolak konsep istihsan dalam istinbath hukum tersebut.⁶⁴



⁶³ Dudang Gozali dan Hapid Ali, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’I dan Imam Hanafi tentang Ba’I Al-Mut’athoh,” *Jurnal Perspektif*, Vol 5 No.1 (2021): 45, <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/114>

⁶⁴ Amrullah Hayatudin, “Telaan Istinbath Hukum Imam Syafi’i tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan,” *Jurnal Ilmiah ahwal Syakhshiyah*, Vol. 2 No. 1 (2020): 13, https://repo.iainbatangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18915/1608539099175_JAS%20Vol.2.No.1%20Tahun%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut McMilan dan Schumacher (1997), Pendekatan kualitatif ini didefinisikan sebagai tradisi khusus dalam ilmu-ilmu sosial yang bergantung pada pengamatan manusia di bidangnya sendiri dan menggunakan bahasa serta terminologi untuk melakukan penelitian. Pada saat yang sama, menurut metode kualitatif yang dikemukakan oleh Mantra (2004) dalam Moleong (2007) sebagai metode penelitian yang data deskriptifnya berbentuk tulisan atau lisan yang dapat dihasilkan dari tingkah laku yang akan di amati.

Metode kualitatif ini bukanlah metode penelitian umum tentang suatu masalah, melainkan metode dalam sebuah penelitian yang dimana menekankan pada pemahaman yang mendalam terkait akan masalah tersebut. Metode penyelidikan ini mendukung pendekatan analitis terperinci, yaitu menyelidiki masalah berdasarkan kasus per kasus, karena sifat dari satu masalah dianggap berbeda dari sifat yang lain secara kualitatif.

Jenis studi berikut merupakan studi kasus, sebab menggunakan metodologi kualitatif, yang mana termasuk studi kasus. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu mengambil sampel data lisan atau tertulis dari perilaku yang diamati, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi

hasil di Desa Maleber, Kematan Maleber

B. Lokasi Penelitian

Obyek dalam penelitian yang disampaikan oleh penulis ini, berlokasi di Jl.Raya Maleber Desa Maleber Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

C. Informan Penelitian

Informan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini merupakan seluruh Pemilik tanah dan juga Penggarap tanah dalam sistem pelaksanaan bagi hasil ladang pertanian (*Muzāra`ah*) yang ada di Desa Maleber Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini yang merupakan salah satu tehnik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan dimana penulis mengambil sumber dari sumber primer dan sumber sekunder yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok dalam bahasan tentang

1. Konsep Sistem bagi hasil ladang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah *Muzāra`ah* menurut Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i yang meliputi

penegrtian Muzāra`ah , Landasan hukum Muzara,ah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi`i.

2. Melakukan wawancara dengan para petani di Desa Maleber dan Angket yang diberikan untuk diisi yang menjadikan jawaban tersebut sebagai isi dalam penelitian lapangan ini.

Data yang diperoleh dalam pembahasan tentang sistem bagi hasil ladang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah Muzāra`ah dari beberapa sumber primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. *Fiqh Al-Akbar*, Penulis kitab: Imam Al-Adzom (julukan Imam Abu Hanifah), Penulis Syarah Fiqh Akbar : Ali bin Sultān Muhammad Qarī Hanafiyah
- b. *Al-Umm*, Imam Syafi`i

Kemudian sumber sekunder yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Badaruddin, *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah Li Ibnu Taimiyah*
- b. Ibnu Hazm, *Al-Muthalla*
- c. Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah *Sunan Ibnu Majjah*
- d. Afzalur Rahman, doktrin Ekonomi Islam
- e. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- f. Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, *Kitabul Fihi Ala Madzahib al-Arbaah* Jilid 4
- g. Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian
- h. Suratno, Anang, Mendalami Usul Fiqih

Kemudian teknik pengumpulan data berupa teknik lapangan yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Saat menggunakan observasi, merupakan metode yang sangat efektif guna sebagai ruang observasi sebagai alat. Format komposit berisi elemen yang mengontrol peristiwa atau perilaku yang dijelaskan. Fungsi terpenting dari metode observasi adalah observasi. Pengamat perlu berhati-hati dalam mengamati peristiwa, gerakan, atau proses. Mengamati merupakan tugas yang tidak mudah, sebab orang sangat dipengaruhi oleh minat yang ada. Apakah pengamatan wajib sama ataupun dilaksanakan oleh banyak orang. Dengan kata lain, pengamatan wajib objektif.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilaksanakan dengan memelihara sarana komunikasi yang sumber datanya via percakapan lisan secara langsung atau tidak langsung. Menurut Lexy J Moleong, bahwa wawancara sebagai percakapan yang bertujuan. Dialog yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Panduan wawancara yang biasanya digunakan sebagai format adalah "semi-terstruktur". Ini berarti bahwa pewawancara pertama-tama mengajukan berbagai jenis pertanyaan terstruktur dan kemudian menyelami masing-masing pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan. Respons yang Anda terima mungkin berisi semua variabel dengan informasi yang sangat rinci.

3. Dokumentasi Metode

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang fakta atau variabel dalam bentuk catatan dan transkrip, seperti buku, dll. Dibanding dengan tata cara lain, metode ini kurang susah dalam makna bahwa sumber data telah dimodifikasi dan tidak akan berubah jika terjadi kesalahan. Dalam metode perekaman, tidak ada organisme, tetapi benda mati yang diamati.⁶⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif tidak sama dan hasilnya berbeda dengan analisis kuantitatif, dan prosedur dari metoda tersebut jelas akan berbeda. Dasarnya Analisis data kualitatif tergantung pada perilaku peneliti dalam melakukan penelitian. dan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Moleong, Proses analisis data kualitatif dimulai dengan memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber: yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dll. Setelah revisi, langkah selanjutnya adalah reduksi data, klasifikasi serta langkah terakhir yakni interpretasi data.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih poin-poin penting dalam penelitian, memfokuskan point, menemukan topik dan rumus, dan menolak yang tidak digunakan atau tidak diperlukan pada fokus penelitian. Reduksi data mampu diperoleh dengan abstraksi. Dimana dalam penjelasannya, Abstraksi adalah upaya untuk meringkas sifat dan proses, serta

⁶⁵ *Ibid.*,77.

pernyataan-pernyataan yang perlu dipertahankan untuk melestarikan data survei. Oleh karena itu, data mining yang diperoleh dari lokasi merupakan tujuan dari reduksi data guna menyederhanakan data yang telah diperoleh. Data mining data tentu saja sangat kompleks dan tidak terkait dengan topik penelitian, tetapi data yang tidak relevan dengan topik penelitian sering membingungkan data yang relevan dengan penelitian.

2. Penyajian data

Menurut Miles & Huberman berpendapat, Penyajian data merupakan kumpulan yang terstruktur sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan cara menyajikan seperangkat informasi yang terstruktur sehingga memungkinkan kita untuk menarik sebuah kesimpulan. sebab data yang telah diperoleh saat proses penelitian kualitatif biasanya berupa cerita atau penjelasan. Jadi harus disederhanakan tanpa mengurangi inti dari isinya.

3. Kesimpulan atau Validasi

Kesimpulan sebagai validasi merupakan tahap terakhir dari proses penelitian data. Pada elemen ini, penulis menarik kesimpulan dari data yang diperoleh saat memasuki lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan makna dari data yang diperoleh dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan validitas komunikasi topik penelitian dengan makna dalam konsep dasar penelitian.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, 124

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Desa Maleber

1. Peta Desa Maleber



Tabel I

Sejarah Pemerintahan Kepala Desa Maleber

No	Nama	Masa Bakti	Ket
1.	KUWU PENGDEK	1880-1888	8 TAHUN
2.	KUWU LEBER	1888-1890	2 TAHUN
3.	KUWU RAME	1890-1894	4 TAHUN
4.	KUWU BINTANG	1894-1927	33 TAHUN
5.	KUWU ASTRAYUDA	1927-1934	7 TAHUN
6.	KUWU SUKARNA SASRA	1934-1946	12 TAHUN
7.	KUWU O. SASSTRANG- GAYUDA	1946-1964	18 TAHUN
8.	KUWU D. SYAMSUDIN	1964-1979	15 TAHUN
9.	KUWU D. SUHARDI	1979-1980	1 TAHUN (PJS)
10.	KUWU MUKANTA	1980-1998	18 TAHUN
11.	KUWU UDI MASHUDI	1998-1999	1 TAHUN (PJS)
12.	KUWU ASWA	1999-2007	8 TAHUN
13.	KUWU H.TB.ATJENG SUBRATA	2007-2009	2,5 TAHUN

14.	KUWU DADAN DANISWARA, S.Ag	2009-2010	6 BULAN (PJS)
15.	KUWU ENDANG DAMIRI	2010-2016	6 TAHUN
16.	KUWU Dra.H. SULAEMAN, M.Pd	2016-2020	4 TAHUN
17.	KUWU KUSNAN, S.Pd	2020- SEKARANG	-

2. Letak Geografis

Desa Malebeer merupakan desa yang memiliki perbatasan dengan :

- Untuk arah utara berbatasan dengan Desa Ciporang
- Untuk arah Selatan berbatasan dengan Desa Padamulya
- Untuk arah Barat berbatasan dengan Desa Kutaraja
- Untuk arah Timur berbatasan dengan Desa Karangtengah

Maleber luasnya sekitar 4.852,417 Ha, dan terdiri dari 6 dusun. Meliputi: Dusun Kaliwon, Manis, Pahing, Puhun, Wage dan Tarikolot.

Suhu bulanan disana berkisar 18°C – 32°C dengan curah hujan tahunan berkisar 2.000 mm hingga 2.500 mm. Musim hujan terjadi antara November-Mei dan kemarau terjadi di Juni – Oktober.⁶⁷

Tabel II
Luas Wilayah Desa Maleber

⁶⁷ Data Statistik Desa Maleber Tahun 2020

No	Status Tanah	Luas
1.	Negara	316.694
2.	Pemukiman	49,492 Ha
3.	Pertanian	140,345 Ha
4.	Perkantoran	1 Ha
5.	Sekolah	2,75 Ha
6.	Jalan	4,5 Ha
7.	Lapangan Sepak Bola	1,3 Ha
	Jumlah	

Sumber data Desa Maleber Tahun 2020

3. Demografis

Sebagai Desa yang ada di Kecamatan Maleber, Desa Maleber sebagai salah satu penduduk yang paling banyak dan setiap tahunnya bertambah, baik bertambah jumlah Kartu Keluarga (KK) atau bertambah jumlah orang yang menetap di Desa Maleber. Pada tahun 2020 jumlah jiwa yang menetap di Desa Maleber yaitu sekitar 3.463 orang. Rata-rata penduduk Desa Maleber Menganut Agama Islam.⁶⁸

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah

⁶⁸ Data Statistik Desa Maleber Tahun 2020

1.	Laki-Laki	1.791 Jiwa
2.	Perempuan	1.672 Jiwa
	Jumlah	3.463 Jiwa

Data Statistik Desa Maleber Tahun 2020

Dengan demikian table diatas menunjukkan Jumlah penduduk laki-laaki lebih besar dari perempuan.⁶⁹

4. Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Maleber Kecamatan Maleber tertulis dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV
Sarana Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	TK/RA	2 Unit
2.	SD/MI	2 Unit
3.	SMP/MTs	2 Unit
4.	SMA/MAN	1 Unit
	Jumlah	7 Unit

⁶⁹ Data Statistik Desa Maleber Tahun 2020

Data Statistik Tahun 2020

Data diatas menjelaskan jika terdapat lembaga pendidikan formal dari tingkar Taaman kanakk-kanak (TK) hingga pen- didikan menengah atas atau(SMA). Selain itu ada banyak SD yang mengikuti kursus matematika, dan kursus Bahasa inggis di Desa Maleber karna keterbatasan belajar di sekolah yang waktunya sangat sedikit dan mereka kurang memahami. Sebagian masyarakat menyekolahkan anaknya sampe perguruan tinggi di kota lain⁷⁰

5. Sarana Kesehatan

Puskesmas dan klinik adalah tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat yang tidak jarang mengalami sakit seperti halnya membeli obat di apotek banyak masyarakat baik itu yang sakit maupun yang tidak sakit membeli obat untuk kebutuhan setiap badan seseorang seperti vitamin dan lain-lain. Hal itu dapat mencegah masyarakat dari kelelahan dan sakit, demikian sebagai berikut fasilitas kesehatan yang ada di Desa Maleber Kecamatan Maleber :

Tabel V

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	6 Unit
2.	Puskesmas	1 Unit

⁷⁰ Data statistik Desa Maleber Tahun 2020

3.	Praktek Dokter	4 Unit
4.	Apotek	3 Unit
	Jumlah	14 Unit

Data Statistik Tahun 2020

Data diatas menunjukkan beberapa jumlah sarana kesehatan yang berada di Desa Maleber Kecamatan Maleber.⁷¹

6. Sarana Ibadah

Sebagai masyarakat yang taat beragama pasti sangat membutuhkan tempat yang bersih dan nyaman untuk beribadah dan mencurahkan keluhkesah kepada Tuhan YME, dengan demikian beberapa tempat ibadah yang ada di Desa Maleber Kecamatan Maleber :

Tabel VI
Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	2 Unit
2.	Mushola	20 Unit
	Jumlah	22 Unit

Data Statistik Tahun2020

⁷¹ Data Statistik Desa Maleber Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa banyak tempat ibadah yang dapat dikunjungi oleh masyarakat yang taat beragama.⁷²

7. Mata Pencaharian

Jika kita analogikan, masyarakat dan ekonomi itu seperti 2 sisi mata uang yang saling berhubungan satu sama lain. Dan tingkat ekonomi suatu masyarakat tergantung dari usaha atau mata pencaharian yang digelutinya, semakin maju usahanya maka semakin sejahtera pelaku usaha tersebut.⁷³

Tabel VII
Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	158 Orang
2.	Bangunan	37 Orang
3.	Perkebunan	5 Orang
4.	Perdagangan	25 Orang
5.	Pengangkutan	10 Orang
6.	PNS	65 Orang
7.	ABRI	3 Orang
8.	Pensiunan	35 Orang

⁷² Data Statistik Desa Maleber Tahun 2020

⁷³ Data Statistik Desa Maleber Tahun 2020

	Jumlah	
--	---------------	--

Data Statistik Tahun 2020

B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil *Muzāra`ah* di Desa Maleber

Berikut adalah beberapa hasil wawancara bersama beberapa Informan yang berada di Desa Maleber Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan :

1. Bapak Soiman (pemilik) dengan Bapak Komar (penggarap)

Pelaksanaan kerja sama *Muzāra`ah* yang dilakukan oleh Bapak Komarudin sebagai petani penggarap dan Bapak Soiman Sebagai pemilik tanah, kerja sama ini berlangsung 3 tahun. Sebelum menjadi petani penggarap Bapak Komarudin bekerja sebagai kuli bangunan dan pegawai serabutan, kemudian tahun 2019 memulai kerjasama dengan bapak soiman. Tanaman yang ditanam oleh kedua belah pihak yaitu padi dan luas lahan yang dikelola oleh Bapak Komarudin sekitar 100 Bata atau setara dengan . biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Soiman untuk kerjasama *Muzāra`ah* seperti membeli bibit Rp. 50.000, biaya untuk membeli pupuk Rp. 300.000; biaya untuk pengairan Rp. 12.500; per-25Kg padi, biaya untuk penyemprotan hama Rp. 50.000;, selain itu ada beberapa biaya untuk tenaga kerja ketika bibit padi mulai ditanam/tandur yaitu biaya untuk mencangkul Rp. 200.000; biaya untuk tandur/menanam padi Rp. 250.000; biaya untuk mesin tractor Rp.200.000; itulah beberapa biaya-biaya dalam perawatan penanaman padi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pelaksana *Muzāra`ah* .

Para petani panen 3 kali dalam setahun, setiap panen hasil yang didapat oleh Bapak Komarudin yaitu sekitar 8 kuintal atau setara dengan 800kg dalam satu kali panen. Hasil dari padi yang dipanen yaitu gabah dijual dengan harga Rp. 4.500/1Kg, jadi Bapak Komar menjual hasil panennya dengan harga Rp. $4.500 \times 800\text{Kg} = \text{Rp.}3.600.000$; dalam satu kali panen jika belum dikurangi zakat, tetapi jika dikurangi zakat yaitu Rp. $4.500 \times 760\text{Kg} = \text{Rp.} 3.420.000$;

Zakat yang harus dibayar oleh kedua belah pihak yaitu $5\% \times 800\text{Kg} / 8$ kwintal jadi zakat yang dibayar 40Kg dalam satu kali panen, jika diuangkan sekitar Rp. $4.500 \times 40\text{Kg} = \text{Rp.} 180.000$; jadi hasil dari panen tersebut jika sudah dikurangi pembayaran zakat yaitu $5\% \times 800\text{Kg} = 40\text{Kg}$, (hasil panen) – (zakat panen) $800\text{Kg} - 40\text{Kg} = 760\text{Kg}$ sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu $2/3$ untuk pemilik tanah dan $1/3$ untuk penggarap tanah, jadi hasil yang didapat petani penggarap yaitu $1/3 \times 760\text{Kg} = 253\text{Kg} \times \text{Rp.} 4.500 = \text{Rp.} 1.138.500$; kemudian hasil yang didapat oleh pemilik tanah yaitu $2/3 \times 760\text{Kg} = 507\text{Kg} \times \text{Rp.} 4.500 = \text{Rp.} 2.281.500$;

Hasil yang didapat dari kerja sama sistem *Muzāra`ah* kurang memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Komarudin, dengan itu Bapak Komarudin tidak hanya bekerja sebagai penggarap tetapi sebagai kuli bangunan jika ada yang menawarkan pekerjaan atau yang pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan. Alasan penggarap melakukan kerja sama sistem bagi hasil *Muzāra`ah* dikarenakan tidak memiliki tanah untuk digarap. Selama Bapak Komarudin bekerja sebagai petani penggarap, kelompok tani yang ada di Desa Maleber jarang melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang tata cara

dan perawatan penanaman padi begitupun sangat jarang bantuan-bantuan dari pemerintah untuk para petani.⁷⁴

2. Bapak Hj Rois (pemilik) dengan Bapak Obay Sobari

Pelaksanaan kerja sama *Muzāra`ah* yang dilakukan oleh Bapak Obay sebagai petani penggarap dan Bapak Hj Rois Sebagai pemilik tanah, kerja sama ini berlangsung 5 tahun. Sebelum menjadi petani penggarap Bapak Obay bekerja sebagai Peternak telur bebek sampe sekarang, kemudian pada tahun 2006 memulai kerjasama dengan bapak Hj Rois. Tanaman yang ditanam oleh kedua belah pihak yaitu padi dan luas lahan yang dikelola oleh Bapak Obay sekitar 100 Bata atau setara dengan . biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Hj Rois pada awal kerjasama *Muzāra`ah* seperti membeli bibit Rp. 70.000, biaya untuk membeli pupuk Rp. 250.000; biaya untuk pengairan Rp. 12.500; per-25Kg padi, biaya untuk penyemprotan hama Rp. 100.000;, selain itu ada beberapa biaya untuk tenaga kerja ketika bibit padi mulai ditanam/tandur yaitu biaya untuk mencangkul Rp. 150.000; biaya untuk tandur/menanam padi Rp. 100.000; biaya untuk mesin tractor Rp.200.000; itulah beberapa biaya-biaya dalam perawatan penanaman padi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pelaksana *Muzāra`ah* .

Para petani panen 3 kali dalam setahun, setiap panen hasil yang didapat oleh Bapak Obay yaitu sekitar 6 kuintal atau setara dengan 600kg dalam satu kali panen. Hasil dari padi yang dipanen yaitu gabah dijual dengan harga Rp. 4.500/1Kg, jadi Bapak Obay menjual hasil panen nya dengan harga Rp. 4.500

⁷⁴ Wawancara Bersama Bapak Komar di Maleber Pada Tanggal 11 Oktober 2021

x 600Kg = Rp.2.700.000; dalam satu kali panen. Kemudian dikarenakan hasil panen Bapak Obay kurang memenuhi nasab untuk melakukan Zakat, maka Bapak Obay tidak wajib membayar zakat hasil pertanian. Hasil panen kerjasama *Muzāra`ah* Bapak Obay dan Bapak Hj Rois sekitar 600Kg jika dibagi hasil oleh kedua belah pihak yaitu 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap tanah, jadi hasil yang didapat petani penggarap yaitu $1/3 \times 600\text{Kg} = 200\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 900.000$;, kemudian hasil yang didapat oleh pemilik tanah yaitu $2/3 \times 600\text{Kg} = 400\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 1.800.000$;

Hasil yang didapat dari kerja sama sistem *Muzāra`ah* kurang memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Obay, dengan itu Bapak Obay tidak hanya bekerja sebagai penggarap tetapi sebagai peternak telur bebek atau penjual itik bebek. Alasan penggarap melakukan kerja sama sistem bagi hasil *Muzāra`ah* dikarenakan tidak memiliki tanah untuk digarap. Selama Bapak Obay bekerja sebagai petani penggarap, menurut penjelasan dari Bapak Obay Sobari kelompok tani yang ada di Desa Maleber jarang melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang tata cara dan perawatan penanaman padi tetapi untuk pembagian bantuan untuk para petani Bapak Obay pernah mendapatkan pupuk dari pemerintah. Kemudian penjelasan lain tentang sistem pertanian yang ada di Desa Maleber yaitu kurangnya kelompok dalam bertanam padi sehingga saat panen tidak bareng dan akibatnya banyak sekali hama terhadap tanaman yang belum dipanen.⁷⁵

3. Bapak Hj Kuswara(pemilik) dengan Bapak Soleh

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Obay Sobari di Maleber Tanggal 12 Oktober 2021

Pelaksanaan kerja sama *Muzāra`ah* yang dilakukan oleh Bapak Soleh sebagai petani penggarap dan Bapak Hj Kuswara Sebagai pemilik tanah, kerja sama ini berlangsung 4 tahun. Sebelum menjadi petani penggarap Bapak Soleh bekerja sebagai guru ngaji sampe sekarang, kemudian pada tahun 2018 memulai kerjasama dengan bapak Hj Kuswara. Tanaman yang ditanam oleh kedua belah pihak yaitu padi dan luas lahan yang dikelola oleh Bapak Soleh sekitar 70 Bata atau setara dengan . biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Hj Kuswara pada awal kerjasama *Muzāra`ah* seperti membeli bibit Rp. 60.000, biaya untuk membeli pupuk Rp. 300.000; biaya untuk pengairan Rp. 12.500; per-25Kg padi, biaya untuk penyemprotan hama Rp. 30.000;, selain itu ada beberapa biaya untuk tenaga kerja ketika bibit padi mulai ditanam/tandur yaitu biaya untuk mencangkul Rp. 50.000; biaya untuk tandur/menanam padi Rp. 150.000; biaya untuk mesin tractor Rp.170.000; itulah beberapa biaya-biaya dalam perawatan penanaman padi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pelaksana *Muzāra`ah* .

Para petani panen 3 kali dalam setahun, setiap panen hasil yang didapat oleh Bapak Soleh yaitu sekitar 5 kuintal atau setara dengan 500kg dalam satu kali panen. Hasil dari padi yang dipanen yaitu gabah dijual dengan harga Rp. 4.500/1Kg, jadi Bapak Soleh menjual hasil panen nya dengan harga Rp. 4.500 x 500Kg = Rp.2.250.000; dalam satu kali panen. Kemudian dikarnakan hasil panen Bapak Soleh kurang memenuhi nasab untuk melakukan Zakat, maka Bapak Soleh tidak wajib membayar zakat hasil pertanian. Hasil panen kerjasama *Muzāra`ah* Bapak Soleh dan Bapak Hj Kuswara sekitar 500Kg jika

dibagi hasil oleh kedua belah pihak yaitu $1/2$ untuk pemilik tanah dan $1/2$ untuk penggarap tanah, jadi hasil yang didapat petani penggarap yaitu $1/2 \times 500\text{Kg} = 250\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 1.125.000$;; kemudian hasil yang didapat oleh pemilik tanah yaitu $1/2 \times 500\text{Kg} = 250\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 1.125.000$;

Hasil yang didapat dari kerja sama sistem *Muzāra`ah* kurang memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Soleh, dengan itu Bapak Soleh tidak hanya bekerja sebagai penggarap tetapi sebagai guru ngaji Desa Maleber. Alasan penggarap melakukan kerja sama sistem bagi hasil *Muzāra`ah* dikarenakan tidak memiliki tanah untuk digarap. Selama Bapak Soleh bekerja sebagai petani penggarap, menurut penjelasan dari Bapak Soleh Ardi kelompok tani yang ada di Desa Maleber jarang melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang tata cara dan perawatan penanaman padi tetapi untuk pembagian bantuan untuk para petani Bapak Soleh tidak pernah mendapatkan pupuk dari pemerintah. Kemudian penjelasan lain tentang sistem pertanian yang ada di Desa Maleber yaitu kurangnya kelompok dalam bertanam padi sehingga saat panen tidak bareng dan akibatnya banyak sekali hama terhadap tanaman yang belum dipanen.⁷⁶

4. Bapak Maman (pemilik) dengan Bapak Samin

Pelaksanaan kerja sama *Muzāra`ah* yang dilakukan oleh Bapak Samin sebagai petani penggarap dan Bapak Sebagai pemilik tanah, kerja sama ini berlangsung 15 tahun. Sebelum menjadi petani penggarap Bapak Samin bekerja sebagai kuli bangunan, kemudian tahun 2006 memulai kerjasama

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Oleh di Maleber pada tanggal 13 Oktober 2021

dengan bapak dikarnakan pemilik tanah bekerja sebagai pegawai negeri sipil di daerah Jakarta dan memang tinggal di Jakarta, dengan begitu agar tanahnya bermanfaat terjadilah kerja sama *Muzāra`ah* tersebut. Modal yang diberikan oleh pemilik tanah pada tahun 2006 setelah dibagi dengan zakat panen modal tersebut dipake untuk kerja sama selanjutnya dan seterusnya sampai tahun saat ini. Tanaman yang ditanam oleh kedua belah pihak yaitu padi dan luas lahan yang dikelola oleh Bapak Samin sekitar 200 Bata atau setara dengan . biaya yang dikeluarkan oleh Bapak untuk kerjasama *Muzāra`ah* seperti membeli bibit Rp. 200.000, biaya untuk membeli pupuk Rp. 500.000; biaya untuk pengairan Rp. 12.500; per-25Kg padi, biaya untuk penyemprotan hama Rp. 150.000;,, selain itu ada beberapa biaya untuk tenaga kerja ketika bibit padi mulai ditanam/tandur yaitu biaya untuk mencangkul Rp. 200.000; biaya untuk tandur/menanam padi Rp. 200.000; biaya untuk mesin tractor Rp.500.000; itulah beberapa biaya-biaya dalam perawatan penanaman padi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pelaksana *Muzāra`ah* .

Para petani panen 3 kali dalam setahun, setiap panen hasil yang didapat oleh Bapak Samin yaitu sekitar 1 Ton 2 kuintal atau setara dengan 1.200kg dalam satu kali panen. Hasil dari padi yang dipanen yaitu gabah dijual dengan harga Rp. 4.500/1Kg, jadi Bapak Samin menjual hasil panennya dengan harga Rp. 4.500 x 1.200Kg = Rp.5.400.000; dalam satu kali panen jika belum dikurangi zakat, tetapi jika dikurangi zakat yaitu Rp. 4.500 x 1.140Kg = Rp. 5.130.000;.

Zakat yang harus dibayar oleh kedua belah pihak yaitu $5\% \times 1.200\text{Kg}/1 \text{ Ton} = 60\text{Kg}$ jadi zakat yang dibayar 60Kg dalam satu kali panen, jika diuangkan sekitar $\text{Rp. } 4.500 \times 60\text{Kg} = \text{Rp. } 270.000$; jadi hasil dari panen tersebut jika sudah dikurangi pembayaran zakat yaitu $5\% \times 1.200\text{Kg} = 60\text{Kg}$, (hasil panen) – (zakat panen) $1.200\text{Kg} - 60\text{Kg} = 1.140\text{Kg}$ sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu $2/3$ untuk pemilik tanah dan $1/3$ untuk penggarap tanah, jadi hasil yang didapat petani penggarap yaitu $1/3 \times 1.140\text{Kg} = 380\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 1.710.000$; kemudian hasil yang didapat oleh pemilik tanah yaitu $2/3 \times 1.140\text{Kg} = 760\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 3.420.000$;

Hasil yang didapat dari kerja sama sistem *Muzāra`ah* cukup memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Samin, tetapi jika ada yang menawarkan pekerjaan banguna atau yang lainnya Bapak Samin tetap menerima tawaran tersebut karna untuk menambah kebutuhan-kebutuhan yang lain atau kebutuhan primer dengan itu Bapak Samin tidak hanya bekerja sebagai penggarap tetapi sebagai kuli banguna dan yang lainnya. Alasan penggarap melakukan kerja sama sistem bagi hasil *Muzāra`ah* dikarnakan tidak memiliki tanah untuk digarap. Selama Bapak Samin bekerja sebagai petani penggarap, kelompok tani yang ada di Desa Maleber jarang melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang tata cara dan perawatan penanaman padi begitupun sangat jarang bantuan-bantuan dari pemerintah untuk para petani.⁷⁷

5. Bapak Hj Eman (pemilik) dengan Bapak Diding

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Samin di Maleber Pada tanggal 14 Oktober 2021

Pelaksanaan kerja sama *Muzāra`ah* yang dilakukan oleh Bapak Diding sebagai petani penggarap dan Bapak Hj Eman Sebagai pemilik tanah, Bapak Diding baru memulai kerja sama ini berlangsung 6 bulan. Sebelum menjadi petani penggarap Bapak Diding bekerja sebagai kuli bangunan dan pegawai serabutan, kemudian ketika pandemic tahun 2021 memulai kerjasama dengan bapak Hj Eman. Tanaman yang ditanam oleh kedua belah pihak yaitu padi dan luas lahan yang dikelola oleh Bapak Diding sekitar 200 Bata atau setara dengan 2800 m². biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Hj Eman untuk kerjasama *Muzāra`ah* seperti membeli bibit Rp. 130.000; biaya untuk membeli pupuk Rp. 600.000; biaya untuk pengairan Rp. 12.500; per-25Kg padi, biaya untuk penyemprotan hama Rp. 150.000; selain itu ada beberapa biaya untuk tenaga kerja ketika bibit padi mulai ditanam/tandur yaitu biaya untuk mencangkul Rp. 320.000; biaya untuk tandur/menanam padi Rp. 300.000; biaya untuk mesin tractor Rp.500.000; itulah beberapa biaya-biaya dalam perawatan penanaman padi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pelaksana *Muzāra`ah*.

Para petani panen 3 kali dalam setahun, setiap panen hasil yang didapat oleh Bapak Diding yaitu sekitar 12 kuintal atau setara dengan 1.200kg dalam satu kali panen. Hasil dari padi yang dipanen yaitu gabah dijual dengan harga Rp. 4.500/1Kg, jadi Bapak Diding menjual hasil panennya dengan harga Rp. $4.500 \times 1.200\text{Kg} = \text{Rp.}5.400.000$; dalam satu kali panen jika belum dikurangi zakat, tetapi jika dikurangi zakat yaitu $\text{Rp.} 4.500 \times 1.140\text{Kg} = \text{Rp.} 5.130.000$;

Zakat yang harus dibayar oleh kedua belah pihak yaitu $5\% \times 1.200\text{Kg}$ /1 Ton 2 kwintal jadi zakat yang dibayar 60Kg dalam satu kali panen, jika diuangkan sekitar $\text{Rp. } 4.500 \times 60\text{Kg} = \text{Rp. } 270.000$; jadi hasil dari panen tersebut jika sudah dikurangi pembayaran zakat yaitu $5\% \times 1.200\text{Kg} = 60\text{Kg}$, (hasil panen) – (zakat panen) $1.200\text{Kg} - 60\text{Kg} = 1.140\text{Kg}$ sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu $1/2$ untuk pemilik tanah dan $1/2$ untuk penggarap tanah, jadi hasil yang didapat petani penggarap yaitu $1/2 \times 1.140\text{Kg} = 570\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 2.565.000$; kemudian hasil yang didapat oleh pemilik tanah yaitu $1/2 \times 570\text{Kg} = 570\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 2.565.000$;

Hasil yang didapat dari kerja sama sistem *Muzāra`ah* sangat cukup memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Diding, dengan itu Bapak Diding tidak hanya bekerja sebagai petani penggarap tetapi sebagai kuli bangunan jika ada yang menawarkan pekerjaan atau yang pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan. Alasan penggarap melakukan kerja sama sistem bagi hasil *Muzāra`ah* dikarenakan tidak memiliki tanah untuk digarap. Selama Bapak Diding bekerja sebagai petani penggarap, kelompok tani yang ada di Desa Maleber jarang melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang tata cara dan perawatan penanaman padi begitupun sangat jarang bantuan-bantuan dari pemerintah untuk para petani.⁷⁸

6. Bapak Edi (Pemilik) dengan Bapak Nanang

Pelaksanaan kerja sama *Muzāra`ah* yang dilakukan oleh Bapak Nanang sebagai petani penggarap dan Bapak Edi Sebagai pemilik tanah,

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Diding di Maleber pada tanggal 15 Oktober 2021

Bapak Nanang memulai kerja sama *Muzāra`ah* ini berlangsung selama 20 bulan. Sedari masa remaja Bapak Nanang bekerja sebagai petani penggarap di Desa tersebut, terkadang Bapak Nanang bekerja sebagai kuli bangunan apabila ada tawaran. kemudian pada tahun 2011 memulai kerjasama dengan bapak Edi. Tanaman yang ditanam oleh kedua belah pihak yaitu padi dan luas lahan yang dikelola oleh Bapak Nanang sekitar 200 Bata atau setara dengan 2800 m². biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Edi untuk kerjasama *Muzāra`ah* seperti membeli bibit Rp. 160.000;,, biaya untuk membeli pupuk Rp. 500.000; biaya untuk pengairan Rp. 12.500; per-25Kg padi, biaya untuk penyemprotan hama Rp. 50.000;,, selain itu ada beberapa biaya untuk tenaga kerja ketika bibit padi mulai ditanam/tandur yaitu biaya untuk mencangkul Rp. 300.000; biaya untuk tandur/menanam padi Rp. 500.000; biaya untuk mesin tractor Rp.500.000; itulah beberapa biaya-biaya dalam perawatan penanaman padi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pelaksana *Muzāra`ah* .

Para petani panen 3 kali dalam setahun, setiap panen hasil yang didapat oleh Bapak Nanang yaitu sekitar 10 kuintal atau setara dengan 1.000kg dalam satu kali panen. Hasil dari padi yang dipanen yaitu gabah dijual dengan harga Rp. 4.500/1Kg, jadi Bapak Nanang menjual hasil panennya dengan harga Rp. $4.500 \times 1.000\text{Kg} = \text{Rp.}4.500.000$; dalam satu kali panen jika belum dikurangi zakat, tetapi jika dikurangi zakat yaitu Rp. $4.500 \times 950\text{Kg} = \text{Rp.} 4.275.000$;

Zakat yang harus dibayar oleh kedua belah pihak yaitu $5\% \times 1.000\text{Kg}/$ 1 Ton jadi zakat yang dibayar 50Kg dalam satu kali panen, jika diuangkan sekitar Rp. $4.500 \times 50\text{Kg} = \text{Rp.} 225.000$;. jadi hasil dari panen tersebut jika

sudah dikurangi pembayaran zakat yaitu $5\% \times 1.000\text{Kg} = 50\text{Kg}$, (hasil panen) – (zakat panen) $1.000\text{Kg} - 50\text{Kg} = 950\text{Kg}$ sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu $1/2$ untuk pemilik tanah dan $1/2$ untuk penggarap tanah, jadi hasil yang didapat petani penggarap yaitu $1/2 \times 950\text{Kg} = 475\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 2.137.000$; kemudian hasil yang didapat oleh pemilik tanah yaitu $1/2 \times 950\text{Kg} = 475\text{Kg} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 2.137.000$;

Hasil yang didapat dari kerja sama sistem *Muzāra`ah* sangat cukup memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Nanang karna kebutuhan Bapak Nanang tidak terlalu banyak dengan itu Bapak Nanang mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Alasan penggarap melakukan kerja sama sistem bagi hasil *Muzāra`ah* dikarenakan tidak memiliki tanah untuk digarap. Selama Bapak Nanang bekerja sebagai petani penggarap, menurut penjelasan Bapak Nanang kelompok tani yang ada di Desa Maleber jarang melakukan penyuluhan tentang tata cara dan perawatan penanaman padi begitupun sangat jarang bantuan dari pemerintah untuk para petani.⁷⁹

berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil ladang pertanian *Muzāra`ah* yang berlokasi di Desa Maleber Kecamatan maleber yaitu mengenai tata cara pelaksanaan *Muzāra`ah* . penanaman padi, tata cara pembagian bagi hasil. Dapat dijelaskan bahwa rata-rata pelaksana sistem bagi hasil ladang pertanian *Muzāra`ah* tidak mengetahui dengan jelas apa itu *Muzāra`ah* . para pelaksana

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Nanang di Maleber Pada tanggal 16 Oktober 2021

sistem bagi hasil ladang pertanian atau yang disebut dengan *Muzāra`ah* mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sedikitpun ladang tanah untuk dimanfaatkan, mereka melakukan kerjasama dengan pemilik tanah yang memang tanah tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya. Untuk tanaman yang digunakan yaitu padi, kemudian ada beberapa faktor dalam pelaksanaan sistem bagi hasil ladang pertanian ini sebagai berikut:

a. Bentuk akad

Sistem perjanjian pelaksanaan bagi hasil ladang pertanian di Desa Maleber Kecamatan Maleber secara umum dilakukan secara lisan oleh para petani atau penggarap tanah dengan pemilik tanah, atas dasar saling percaya dan ridho satu sama lain dan tidak dihadapkannya seorang saksi satupun saat perjanjian tersebut berlangsung ditempat yang ditentukan oleh keduabelah pihak. hal tersebut tidak menjadikan bahwa akad *Muzāra`ah* secara lisan dan saling percaya atau ridho satu sama lain menjadi tidak sah jika dilakukan selagi hal itu dianggap sah oleh para ulama dan sesuai dengan hukum islam. Dengan demikian terjadinya ijab dan qabul telah memenuhi perjanjian sistem bagi hasil ladang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah di Desa Maleber Kecamatan Maleber.

b. Jangka waktu dan Berakhirnya perjanjian

sistem bagi hasil ladang pertanian di Desa Maleber Kecamatan Maleber ada beberapa pelaksana sistem bagi hasil ladang pertanian yang tidak berpatok pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya secara

jelas dan terperinci dan ada beberapa para pelaksana sistem bagi hasil ladang pertanian yang sudah berpatok pada waktu yang sudah ditentukan secara terperinci karna keingingan pemilik tanah yang tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut dikarenakan pemilik tanah memiliki pekerjaan yang lain diluar kota dan tidak bisa sering pulang ke kampung halamannya. kemudian proses berakhirnya akad *Muzāra`ah* tersebut tergantung kepada kesepakatan yang sudah dibicarakan secara berlangsung oleh kedua belah pihak. Kemudian dalam syariat islam, bagi pelaksana kerjasama sistem bagi hasil ladang pertanian *Muzāra`ah* yang berkaitan dengan lamanya jangka waktu perjanjian yaitu harus dijelaskan di awal akad perjanjian tersebut.

Apabila salah satu pihak pelaksanaan sistem bagi hasil meninggal dunia maka hal ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi ada beberapa petani penggarap yang di awal akad sudah melakukan perjanjian, jika pihak petani penggarap meninggal dunia maka pelaksanaan sistem bagi hasil ladang pertanian tetap berlanjut dengan syarat dilakukan oleh keluarga yang mengerti dan paham tata cara melaksanakan kerjasama *Muzāra`ah* atau yang bisa melakukan perawatan penanaman padi.

Oleh karna itu dalam hal ini disimpulkan bahwa jangka waktu kerjasama sistem bagi hasil ladang pertanian di Desa Maleber Kecamatan Maleber ada yang sesuai dengan syariat islam ataupun tidak.

c. Besaran Bagi Hasil

Besaran bagi hasil ditentukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah pada awal saat terjadinya akad secara berlangsung. Dalam penentuan besaran bagi hasil ladang pertanian di Desa Maleber Kecamatan Maleber sudah sesuai dengan syariat islam. Sebagai halnya dalam syarat sah suatu akad *Muzāra`ah* berdasarkan dengan sistem bagi hasil ladang pertanian yaitu wajib dijelaskan secara terperinci dan jelas dalam pelaksanaan akad.

Besaran bagi hasil yang umumnya diambil adalah “Maro”, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian pemilik tanah, $\frac{1}{2}$ bagian penggarap, $\frac{2}{3}$ bagian pemilik tanah, dan $\frac{1}{3}$ bagian penggarap, dan seluruh biaya produksi ditanggung. oleh pemilik. Jadi hasilnya langsung dibagi dua. Dalam syariat, jika benih berasal dari penggarap tanah, maka ada kerjasama dalam sistem bagi hasil lahan pertanian dengan *muhkārabah* , sedangkan jika benih berasal dari pemilik tanah disebut *Muzāra`ah* . Jika mengacu pada sumber benih untuk penanaman bersama sistem bagi hasil pertanian, maka pelaksanaan kerja sama sistem bagi hasil pertanian di desa Maleber, Kecamatan Maleber, termasuk dalam akad *Muzāra`ah* , karena benih yang digunakan berasal dari para pemilik tanah.

Untuk besarnya bagian bagi hasil ladang pertanian baik itu setengah, sepertiga, atau seperempat , dalam syariat islam disebutkan secara sembarang pada saat berlangsungnya akad maka akan tetap sah, yang terpenting tidak ditentukan dalam jumlah tertentu seperti satuan berat/jumlah seperti satu ton/dua karung.

Besaran bagian sistem bagi hasil ladang pertanian di Desa Maleber kecamatan Maleber bagi setiap orangnya yaitu dibagi dua atau setengah setelah dikurangnya seperti biaya benih, biaya pupuk, biaya untuk pengairan, biaya penyemprotan, biaya mencangkul, biaya untuk menanam/tandur, biaya mesin traktor, dan biaya tukang rumput, dari hasil ladang pertanian tersebut.

d. Resiko gagal panen

Seandainya penanaman padi berlangsung gagal dan tidak membuahkan hasil hal tersebut menjadi resiko yang akan ditanggung oleh petani penggarap, tetapi sejauh ini dalam pelaksanaan kerjasama sistem bagi hasil ladang pertanian (*Muzāra`ah*) tidak mengalami kegagalan selama penanaman dan perawatan yang sesuai dan terawat. Dalam syariat islam, apabila terjadinya sebuah kerjasama maka pemilik tanah dan petani penggarap mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut, tetapi apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan *Muzāra`ah* maka yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut adalah petani penggarap.

e. Pajak Tanah Sawah

Pajak tanah yang digunakan untuk pelaksanaan *Muzāra`ah* langsung dibayar oleh pemilik tanah. dalam Hukum Islam tidak ada pembahasan secara rinci terhadap pembayaran pajak tanah yang tanah tersebut dalam kerjasama sistem bagi hasil ladang pertanian. Hal ini di jelaskan

dalam wawancara dengan informan penggarap di Desa Maleber Kecamatan Maleber.

f. Zakat Hasil Panen

Dalam syariat, jika hasil pertanian mencapai nisab, yaitu panen dalam jumlah tertentu (untuk tanaman padi, yaitu 653 kg beras/1.481 kg gabah), maka perlu dikeluarkan zakat. Bagi yang menggunakan sistem pengairan alami (hujan/sungai), ukuran buah zakarnya 10%, dan bagi yang menggunakan sistem irigasi, zakatnya 5% bagi yang menggunakan sistem pengairan/irigasi dengan tambahan biaya. . Umumnya hasil bumi yang sudah mencapai nisab tidak langsung digunakan untuk zakat.

7. Muzāra`ah Menurut Tokoh di Desa Maleber

Desa Maleber adalah sebuah kampung yang rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai seorang petani dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Dalam setahun petani menghasilkan padi 3 kali setiap pertiga bulan sekali, sebagian kecil pemilik tanah adalah seorang perantau yang hidup dan kerjanya di ibukota sehingga tanahnya diserahkan kepada penggarap tanah. Dan sebagian tanah pertanian yang ada di Desa Maleber adalah milik pemilik tanah dan digarap sendiri oleh pemilik tanah tersebut. Dan hamper seluruh tanah bengkok yang ada di Desa Maleber digarap oleh masyarakat Desa Maleber.

Dari beberapa kategori diatas yang sudah disebutkan bahwa ada beberapa pelaku pelaksanaan Muzāra`ah melakukan ijab dan qabul secara lisan dan saling ridho satu sama lain. Kemudian hasilnya saling menguntungkan

satu sama lain sesuai dengan kesepakatan yang keduabelah pihak lakukan. Kemudian ada juga beberapa yang melakukan ijab qabul tetapi hasilnya lebih menguntungkan kepada pemilik tanah, sehingga akhirnya seorang penggarap tidak melangsungkan kerja sama tersebut.

Maka setelah dengan melihat beberapa kasus diatas sistem Muzāra`ah yang dilakukan di Desa Maleber Kecamatan Maleber berdasarkan hukum islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum islam. Karna adanya beberapa pelaku Muzāra`ah yang tidak melakukan ijab dan qabul yang pembagiannya pun tidak adil bagi penggarap tanah yang tidak memberikan kemakmuran kepada keluarga.

Tetapi sebagian besar pelaku Muzāra`ah di Desa Maleber Kecamatan Maleber sudah sesuai dengan anjuran agama Islam dengan melakukan ijab dan qabul meskipun secara lisan, kemudian adanya lahan penggarapan, benih dan petani yang akan menggarap, kemudian sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

C. Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

1. Imam Abu Hanifah

a. Kelahiran

Imam Hanafi lahir di Kufah pada tahun 80 H (699 M). nama kecilnya adalah Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Ayahnya adalah keturunan bangsa Persia (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum kelahirannya, ayahnya pindah ke Kufah. Ia diberi nama Abu Hanifah karena memiliki seorang anak laki-laki yang sebagian di antaranya bernama Hanifah, sehingga ia diberi

gelar tersebut menurut khalayak dengan pengucapan Abu Hanifah. Namun ada hisab lain yang membuatnya disebut Abu Hanifah karena ia senang beribadah kepada Allah dan benar-benar menjalankan kewajibannya dalam agama. Untuk kata "Hanif" dalam bahasa Arab, "cenderung" atau "condong" kepada agama yang benar. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Bagdad.⁸⁰

b. Pendidikan

Imam Abu Hanifah menyukai ilmu pengetahuan sejak kecil, terutama ilmu yang berhubungan dengan Islam. Beliau belajar dari banyak ulama Tabi'in seperti Ata' bin Abi Rabah dan Imam Nafi Maulana Ibn Umar. Ia juga mempelajari hadis dan hukum Islam dari para ulama terkemuka. Guru yang paling berpengaruh baginya adalah Imam Hamad bin Sulaiman (wafat 120 H).

Saat itu ada sekitar 200 ulama yang diambil dan dicatat ilmunya oleh beliau. Diantara yang menjadi guru Imam Abu Hanifah adalah Imam Ahmad Albakir, Imam Ady Bin/Sabit, Imam Abdul Rahman bin Harmaz, Imam Amr Bin Dinar, Imam Mansour bin Mutamir dan Imam Syu'ban bin Hajjaj. Dan seterusnya.⁸¹

c. Karya-karya

Beliau mempelajari ilmu pengetahuan dari banyak orang semasa hidupnya karena beliau ahli dalam ilmu hukum dan teologi. Dalam bidang

⁸⁰ Muhammad Nurusyahmi, "Pemahaman Mahasiswa UIN STS Jambi tentang Hukum Bersentuhan antara Lelaki dan Perempuan (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" *Skripsi*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saipudin, 2018, 41.

⁸¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12

teologi, ia menulis sebuah kitab yang berjudul *al-Fiqh al-Asqar, Fiqh al-Akbar, Al-Alim, Al-Muta'allim* kemudian dikirimkan kepada Muqatil bin Sulaiman. Imam Abu Hanifah menulis dan mengumpulkan sejumlah besar hadits Nabi, kemudian meriwayatkannya untuk mengkomunikasikannya kepada orang-orang. Dari hadis yang ditulisnya, diseleksi ulama hingga sebanyak 40.000 dan menamakannya kitab *Al-Atsar*. Yang pertama menyusun kitab Fara'idh adalah Imam Abu Hanifah.⁸²

d. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah merupakan seorang ahli fiqh dan ahli hadits. Guru paling berpengaruh baginya adalah Hamad bin Sulaiman. Sepeninggal gurunya, Imam Abu Hanifah tampaknya telah membuat Ijtihad terlepas dari posisi gurunya sebagai guru halaqah di Masjid Kufah. Karena kemampuannya berbicara dan kedalaman pengetahuannya tentang Fiqh, murid-muridnya memanggilnya Al-Imam Al-Azam (Imam Agung). Imam Abu Hanifah mempresentasikan fatwa tentang fiqh melalui studi halaqahnya, dan mazhab Hanafi didirikan dan berkembang di paruh kedua Ijtihad itu sendiri.

Mazhab Hanafi adalah mazhab hukum Islam yang merupakan hasil Ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Banyak *ra'yu* (rasio) digunakan untuk membentuk mazhab Hanafi. Itulah sebabnya mazhab ini dikenal sebagai mazhab *Ra'yu*. Dalam beberapa kasus,

⁸² *Ibid.*, 71

bagaimanapun, Qiyas dapat didahulukan dalam menghormati hadits sebagai hadits ahad.

Dalam memberlakukan hukum, Imam Abu Hanifah menjadikan Alquran sebagai sumber utama dan kemudian Sunnah sebagai sumber kedua. Beliau juga berpegang pada sesama fatwa yang disepakati, tetapi ketika tidak ada hukum yang tidak ditemukan di sumbernya, dia melakukan ijtihad. *Illat* Ayat-ayat hukum dan hadist, harus diselidiki semaksimal mungkin sehingga berbagai metode ijtihad, termasuk Qiyas dan Istihsan, dapat digunakan, khususnya di bidang Muāmalah. Kemudian yang membuat Mazhab Imam Abu Hanifah lebih dinamis, realistis dan rasional dengan menggunakan metode Istihsan telah memainkan peran penting dalam membentuk semangat hukum Islam Imam Abu Hanifah.⁸³

Mazhab Imam Hanafi memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

- 1) lebih menekankan pada fiqh muāmalah pada Fiqh Imam Abu Hanifah.
- 2) memberikan penghargaan khusus kepada hak seseorang baik pria maupun wanita pada Fiqh Imam Abu Hanifah.

2. Imam Syafi'i

a. Kelahiran

Imam Syafii Bernama lengkap Muhammad Ibn Idris Ibn Al Abbas Ibn Usman Ibn Syafi Ibn Al Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Abdal Muttalib Ibn Abd Manaf. Lahir di Gaza, Syria (masuk wilayah Palestina),

⁸³ Muhammad Nurusyahmi, "Pemahaman Mahasiswa UIN STS Jambi tentang Hukum Bersentuhan antara Lelaki dan Perempuan (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" *Skripsi*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saipudin, 2018, 41.

150/767 M. Setelah itu, ibunya membawa ke Mekah. Makkah merupakan tanah leluhurnya. Imam Syafi'i saat kecil tumbuh sebagai yatim piatu di pangkuan ibunya di kota. Sepanjang hidupnya, ibu Imam Syafii adalah seorang yang beribadah, seorang yang sangat cerdas dan mulia. Mengenai silsilah Imam, banyak ahli sejarawan mengatakan bahwa ayah sang Imam dari Bani Muttalib berasal dari suku Quraisy, adalah Muhammad bin idris bin al-abbas bin 'utsman bin syafi'I bin as-saib 'ubayd bin 'abduYazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushay. Hubungan beliau dengan Nabi dalam pribadi Abdu Manaf bin Qushay. Oleh karena itu, ia masih termasuk salah satu keturunan Nabi, karena masih dianggap sebagai keturunan jauh, yaitu Hasyim bin Muthalib.⁸⁴

b. Pendidikan

Imam Syafi'i dikatakan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Imam Syafii dan ibunya tinggal di Mekah bersama Shi'bu al-Khaif. Kemudian ibunya mengirimnya untuk belajar dengan guru. Tentu saja, ibunya tidak dapat membayarnya, tetapi gurunya bersedia untuk tidak membayarnya ketika dia melihat kecepatan dan kemudahan mengingatnya. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i: "Di Al Kuttab (sekolah tempat menghafal Al-Qur'an), saya melihat seorang guru mengajar siswa membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dari beberapa pernyataan terkini tentang perjalanan intelektualnya,

⁸⁴ Amrullah Hayatudin, "Telaah Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan" *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 2, No. 1 (2020): 4 https://repo.iainbatangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18915/1608539099175_JAS%20Vol.2.No.1%20Tahun%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

tampaknya Imam Syafii telah menghafal Al-Qur'an sejak kecil. Ia dikenal memiliki memorabilia yang paling jarang digunakan. Setelah berhasil menghafal Al-Qur'an, ia mulai menghafal hadits nabi. Dia memiliki kecintaan yang besar terhadap hadits, dan kecintaan ini sering membawanya untuk menghadiri halaqah halaqah ulama hadits. Kemudian dia mendengarkan hadits yang dia ingat dari kulit dan bejana binatang.

Dia tertarik pada bahasa Arab dan berusaha menghindari pengaruh non-Arab. Non-Arab sejak itu menyebar dan menghancurkan kredibilitas bahasa Arab. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuannya tentang bahasa Arab, ia pergi ke pedalaman Arab dan menetap di suku Hudzail yang belum tersentuh, dimana bahasa Arab terkenal dengan penggunaan bahasa Arabnya yang fasih. Setelah mempelajari kitab Imam Malik yaitu kitab Al Muwatata, Imam Syafi'i masih tinggal di kota Madinah dan hanya belajar dari Imam Malik ra. Ia berdiskusi dan mempelajari fatwa-fatwa yang dikeluarkan Imam Malik hingga wafatnya Imam Malik di kota Madinah pada tahun 179 H. Imam Syafi'i selalu didampingi oleh Imam Malik, namun ia tidak puas dengan apa yang diterimanya.⁸⁵

c. Karya-karya

Imam Syafi'i adalah seorang mazhab-imam dengan pengetahuan yang luas, terutama tentang Al-Qur'an dan hadits, dan di bidang fiqh dan sastra Arab. Tidak ada keraguan bahwa banyak tindakan lahir dari gagasan satu

⁸⁵. Muhammad Nurusyahmi, "Pemahaman Mahasiswa UIN STS Jambi tentang Hukum Bersentuhan antara Lelaki dan Perempuan (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" *Skripsi*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saipudin, 2018, 48.

pikiran. Setelah Imam Syafi'i mengasah kemampuannya, ia memiliki kode ijthad sendiri dan mengeluarkan fatwa. Dia juga mulai mengumpulkan pandangan kontroversial para ulama.

Imam Syafi'i memulai dengan merangkum hadits-hadits, menjelaskan perbedaan di antara para sahabat, dan kemudian memilih sahabat mana yang bisa dipegang oleh imam dan mana yang paling kuat. Kitab *Ar-Risalah* adalah karya pertama yang ditulis oleh Imam Syafi'i ra, dipersembahkan kepada Abdurahman bin Mahdi, yang ditulis oleh Imam Syafi'i ketika berada di Mekah atas permintaannya.

Imam Syafi'i mulai memperbaiki karyanya ketika Imam datang ke Mesir, ada yang diganti dan diganti. Dia menambahkan sesuatu dan mengambilnya juga. Untuk menyelesaikan pekerjaan, semua Imam Syafi'i lakukan. Dia sedang mengerjakan sebuah buku baru dan itu memiliki banyak masalah. Sahabat Imam juga menyatakan bahwa Imam Syafi'i hanya menulis kitab *Al-Umm* dan *As-Sun* di Mesir. Imam Syafi' ra juga telah menulis karya-karya Mesir terbaru seperti *Al-Amari Al-Kubra*, *Al-Umm* dan *Al-Imura Ash Shagil*.⁸⁶

d. Mazhab Syafi'i

Dasar mazhab Hanafi adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dia tidak menerima kata-kata dari jenisnya karena dianggap ijthad. Ini bisa salah. Juga tidak menjadikan Istihsan sebagai basis sekteanya dan mengalahkan tindakan

⁸⁶ Habba Zuhaida, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Wali Mujbir". *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016 94-85

Maslahah Mursalah dan komunitas di Madinah. "Siapa pun yang memainkan Istihsan menciptakan Syariah," kata Imam Syafi'i. Orang-orang Bagdad berkata, "Imam Syafii adalah Nasirsunah." Imam; Ahmad bin Hanbal Imam Syafii, Abu Zaul, Zafarani, Alkarabisi. Kitab "Al Umm" telah diriwayatkan sebagai mazhab baru oleh orang-orang beriman Mesir, Al-Muzani, Al-Buwaithi, ArRabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i menjelaskan madzhabnya sebagai berikut: " Jika hadits tersebut jelas-jelas bertentangan dengan perkataan saya, maka itu adalah madzhab saya dan melemparkan kata-kata saya ke balik tembok".⁸⁷

D. Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang *Muzāra`ah*

1. Pandangan Imam Hanafi tentang *Muzāra`ah*

Dijelaskan dalam kitab fiqih empat mazhab bahwa pemeluk Hanafi meyakini bahwa *Muzāra`ah* menurut syara' adalah akad bercocok tanam di atas sebidang tanah, yang artinya *Muzāra`ah* diibaratkan sebagai kerjasama pemilik tanah dan buruh tani. Yang mengatur dan merawat tanaman yang akan dihasilkan dari tanah yang diserahkan oleh pemilik tanah kepada penggarap, dan diberi uang setengah dari hasil pertanian. Atau dapat diasumsikan bahwa pemilik mempekerjakan orang untuk mengolah tanah sebagai kompensasi untuk setengah dari produksi tanah.⁸⁸

⁸⁷ Muhammad Nurusyahmi, "Pemahaman Mahasiswa UIN STS Jambi tentang Hukum Bersentuhan antara Lelaki dan Perempuan (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" *Skripsi*, Jambi: UIN, 2018

⁸⁸ Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab* (Jilid 4) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.) 7.

Akad *Muzāra`ah* ini adalah kegiatan *muāmalah* yang dibantah oleh pengikut madzhaab Hanafi. "akad ini tidak diperbolehkan," kata Abu Hanifah. Akad *Muzāra`ah* adalah akad yang fasidah yaitu rusak dan tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah *Muzāra`ah* sama dengan mukhabarah, sekalipun mukhabarah ialah benih berasal dari pemilik yang akan ditanam ketika penggarap memulai untuk menanam.⁸⁹

Kemudian, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa *Muzāra`ah* dengan bagian upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanaman adalah batal atau tidak sah. Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah dan Zufar adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang mukhabarah.

و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُرَابَنَةِ
وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشَقَّحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشَقِّحُ قَالَ
تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

"Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hasyim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Salim bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mina` dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah ﷺ melarang jual beli muzabanah, muhaqalah dan mukhabarah, melarang menjual buah hingga terlihat matang." Saya bertanya kepada Sa'id, "Bagaimana terlihat matangnya?" Dia menjawab, "Jika telah memerah dan menguning dan layak untuk dimakan."

Oleh karna itu, bisa saja objek akad *Muzāra`ah* tersebut belum pasti dan jelas ukurannya, sehingga keuntungannya yang akan dibagi sejak semula tidak

⁸⁹ Asy-Syarkhosy, *al-Mabsuth* juz 23 (Beirut: Dar al-Ma`rifah, tt), 2.

kelas. Bisa saja sistem bagi hasil tersebut tidak menghasilkan sama sekali. Objek tersebut membuat akad *Muzāra`ah* tidak diperbolehkan oleh Imam Hanafi. Sedangkan perbuatan Rasulullah kepada penduduk khaibar, hal tersebut bukan merupakan akad *Muzāra`ah* tetapi berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, ialah kewajiban wajib pajak yang harus diserahkan dari hasil suatu lahan dalam jumlah tertentu seperti sepertiga atau seperempat dan hal tersebut dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kebaikan hati terhadap mereka dan juga demi perdamaian.⁹⁰

Kemudian dijelaskan dalam terjemahan fiqh empat mazhab Abu Yusuf dan Muhammad meyakini bahwa akad *Muzāra`ah* itu diperbolehkan. Kemudian pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dijadikan fatwa oleh Imam Abu Hanifah dalam madzhab karena ada ruang bagi kemaslahatan umat. Kemudian Abu Hanifah juga mengizinkan *Muzāra`ah* jika alat dan benih itu milik pemilik tanah dan pekerja. Buruh menyewa tanah atas biaya sendiri, termasuk benih-benihnya, maka ia berhak membagi hasil-hasilnya dengan persetujuan kedua belah pihak, tidak sama rata.⁹¹ Dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an surat Al-Zukruf: 32 :

⁹⁰ Ali bin Sulton Muhammad al-Qari Hanafiyah, *Syirah Fiqh Al-akbar*, (Pakistan: al-madinatu Al-Ilmiyah,t.t)

⁹¹ *Ibid.*,

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁹²

Adapun yang diharamkan Abu Hanifah adalah *Muzāra`ah* dalam pengertian yang pertama, karena diharamkan bagi seorang pekerja untuk dipekerjakan dengan sebagian dari pekerjaan pekerja tersebut, seolah-olah ia mempekerjakan seseorang untuk menggiling irdab timbangan gandum, biaya menggiling satu kail gandum, masalah itu disebut dengan *qafiz at-thahhan* (penggilingan tepung yang diukur). *Muzāra`ah* yang pertama dijelaskan adalah ketika seorang pekerja menyewakan sebagian dari hasil pekerjaannya, yang dilarang jika diperlukan dari hasil tepung giling khusus miliknya.

Namun, jika dia diperintahkan untuk menggunakan tepung dalam jumlah mutlak, maka dia dibenarkan menggunakan tepung yang dia giling. Demikian pula, jika seseorang menyewa seekor sapi dari orang lain untuk membantu penggilingan, atau mempekerjakan seseorang untuk memetik kapas dengan bayaran, misalnya, ia mungkin mengambil setengah kuintal, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi masuk akal untuk mengatakan kepada para pekerja,

⁹² Terjemah Kemenag, Al-Qur'an Kemenag 2019
<https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>, diakses tanggal 4 November 2021

"Pilih kapas untuk saya, dan saya akan memberi Anda setengah kuintal kapas baru nanti" alih-alih kapas yang dipetik pekerja sebelumnya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang apakah boleh menyewakan tanah dengan biji-bijian, apakah mungkin menghasilkan biji-bijian dari tanah, seperti gandum, atau tidak, seperti madu, selama nilainya sebanding dengan upah yang ditentukan.⁹³

Kemudian hadist Rasulullah yang membolehkan pelaksanaan akad Muzāra`ah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ تَمَانُونَ وَسِقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسِقَ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ يُقَطَّعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمَضِّيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Anas bin ‘Iyadh dari Ubaidullah dari Nafi’ bahwa Abdullah bin Umar Radliallahu ‘anhuma mengabarkan bahwa Nabi Muhammad Saw memperkerjakan orang untuk tanah Khaibar dengan ketentuan sepatuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerjanya beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri beliau sebanyak saratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, Umar Radliallahu Anhu membagi-bagi tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi Saw ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang

⁹³ Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab* (Jilid 4) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.) 8.

memilih menerima haq dari hasilnya. Sedangkan Aisyah Radliallahu anhu memilih tanah”.⁹⁴ (H.R Bukhari 2160)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ

الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu Umar Radliallahu Anhuma bahwa Rasulullah Saw memberikan tanah Khaibar kepada orang yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya”.⁹⁵ (H.R Bukhari: no.2163)

Berdasarkan hadist-hadist diatas dijelaskan bahwa Mazhab Imam Hanafi membolehkan pelaksanaan akad *Muzāra`ah* dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan dan dengan pertimbangan yang sangat matang dengan para sahabat Imam Hanafi mengikuti Al-Qur’an dan Hadist yang menjadi pedoman membuat fatwa. Tetapi dengan beberapa syarat yang harus dilaksanakan oleh para pelaku akad *Muzāra`ah* .

Menurut para pengikut mazhab Hanafi menganggap rukun *Muzāra`ah* itu ada empat; Tanah, Kesiapan, Pekerja, bibit dan alat bercocok tanam

Adapun penentuan syarat ada dua bagian : pertama, Menentukan sahnya akad kedua, Yang merusak akad

⁹⁴ Shahih Bukhori, *Kitab 9 Imam*, Hadist no. 2160

⁹⁵ Shahih Bukhori, *Kitab 9 Imam*, Hadist no. 2163

Syarat sahnya *Muzāra`ah* terdiri dari beberapa macam:

- a. Yang berkaitan dengan keduabelah pihak yang berakad, yaitu berakal sehat.

Oleh karena itu, jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak yang berakal, maka *Muzāra`ah* tidak sah, tetapi anak yang berakal diperbolehkan membedakan yang benar dan yang batil dengan izin walinya, maka *Muzāra`ah* itu sah dan tidak diperlukan dalam perjanjian ini. Seorang yang merdeka, sebagaimana hal itu juga dianggap sah bagi seorang budak dengan seizin tuannya.

- b. Berhubungan dengan komoditi tanamannya, yaitu kejelasan tanaman yang dia kembangkan, seperti gandum dan kapas. Kecuali jika pemilik tanah mengatakan "tanam apa yang Anda inginkan," pekerja dapat menanam apa yang dia inginkan, kecuali jika dia ingin menanam pohon. Perjanjian tersebut berlaku khusus untuk tanaman. Jika kedua belah pihak tidak dapat menjelaskan sifat benih: jika benih atas biaya pekerja, misalnya gandum atau beras, *Muzāra`ah* akan rusak, tetapi jika benih menjadi tanggung jawab pemilik tanah, *muzara`ah* tidak rusak. Akad *Muzāra`ah* tidak sah kecuali dipastikan siapa yang menabur benih, sehingga anda dapat mengakhiri kontrak ini tanpa menjelaskan alasannya sebelum menabur benih. Jika itu adalah tanggung jawab pemilik tanah. Oleh karena itu, dia adalah seorang *Shahibu alhaq* (orang yang sah) yang memutuskan jenis tanaman apa yang akan ditanam di tanahnya, sehingga tidak perlu menjelaskan jenis benihnya. Tidak peduli benih mana yang Anda pilih, perjanjian itu sah dan memadai. Beritahu para pekerja untuk menabur benih. Namun jika benih itu menjadi

tanggung jawab si pekerja, maka ia akan memberikan kepada pemilik tanah jenis tanaman itu pada saat ijabqabul dengan kata-kata "tanamlah apa yang kamu inginkan" kecuali jika pemilik tanah mempercayakannya kepada pekerja tersebut.⁹⁶

Namun, jika pemilik tanah tidak memberikan izin dan pekerja tidak menjelaskan sifat benih meskipun tanggung jawab pemilik, maka *Muzāra'ah* rusak. Jika memungkinkan, selama pemilik tanah senang dengannya, pekerja dapat mengolah tanah setelah kontrak dilanggar, dan pemilik tanah bersedia untuk tidak membiarkan pekerja memberi tahu dia benih apa yang akan ditabur. dan lahan penggarapan akan diserahkan kepada pekerja sampai benih ditanam.⁹⁷

c. Berhubungan dengan hasil tanaman yang terdiri dari enam kriteria

- 1) Jika dinyatakan dalam kontrak, akad akan rusak jika jenis pembagian hasil antara para pihak tidak ditentukan.
- 2) hasil keuntungan milik bersama. Jika pendapatan harus sepenuhnya dimiliki oleh salah satu pihak, maka akad *Muzāra'ah* akan batal. Jika semua hasil menjadi milik pekerja, sama halnya jika pekerja hanya menyewa tanah dari pemiliknya.
- 3) Manfaat kedua belah pihak dari barang yang sama. Jika keduanya membutuhkan gandum untuk salah satu hasilnya, tetapi hasilnya adalah kapas, *Muzāra'ah* tidak sah. Demikian pula disebutkan bahwa satu

⁹⁶ Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) Jilid 4,12-13

⁹⁷ *Ibid.*,

orang menerima sebagian dari pendapatan kapas, tetapi ini dari tanah lain.

- 4) Bagian yang dihasilkan dari kedua belah pihak diketahui semua orang, seperti Setengah, sepertiga, seperempat, dst.
- 5) Bagi hasil biasanya didasarkan pada nilai moneter. Setengah bagian, sepertiga, dst. Membatasi jumlah tertentu seperti takaran *Irtab*.
- 6) Tidak boleh menambah persentase penghasilan (saham) seseorang dengan jumlah tertentu, misalnya setengah dari sebagian hasil kemudian ditambah satu takaran *irdab*, Atau membutuhkan persentase yang sama dengan jumlah benih yang ditaburkan, dan ketika sisanya dibelah dua lagi, anda bisa mendapatkan setengah atau sepertiga. Bahkan jika tanah tidak menghasilkan apa-apa, hanya senilai benih.⁹⁸

d. Berhubungan terhadap penggarapan tanah ada tiga kriteria :

- 1) jika tanah cocok untuk ditanami tumbuhan, jika tanah mengandung atau disusupi garam, akad tidak dapat dipertahankan. Namun, jika cocok untuk ditanami tumbuhan untuk jangka waktu tertentu seperti yang tercantum dalam akad. Sekalipun akad masih berlaku pada saat akad berakhir karena kekurangan air.
- 2) Batas tanah sudah pasti diketahui, seperti yang dijelaskan saat pemilik tanah menyerahkan batas wilayah garapan kepada pekerja. Jika kedua belah pihak tidak mengetahui secara pasti batas-batas suatu tanah, maka *Muzāra'ah* tidak sah. Bahkan jika pemilik tanah meninggalkan beberapa

⁹⁸ *Ibid.*, 14

kebun anggur dan kemudian para pekerja gandum menetapkan batas-batas mereka sendiri, dan para petani jagung juga menetapkan batas-batas, akad itu tetap tidak sah. Oleh karena itu, perlu dibuat batasan yang jelas baik untuk ladang gandum maupun jagung agar tidak ada tanah yang memiliki batasan yang tidak jelas. Demikian pula jika sebagian tanah dikatakan untuk gandum dan sebagian lagi untuk jagung dan tidak menjelaskan secara jelas batas-batas tanah antara kedua jenis tanaman tersebut, maka akad tersebut menjadi tidak sah.⁹⁹

- 3) Tanah yang diserahkan tidak ada yang menghalangi penanaman dan pekerja dapat bekerja disana. Jika pemilik ingin bekerja di sana, *Muzāra'ah* tidak sah karena syarat yang memungkinkan pekerja bekerja disana dan pengalihan tanah kepadanya hilang. Misalnya, jika masyarakat bekerja sama untuk kedua belah pihak, kontrak semacam itu tidak sah karena tidak ada penyerahan tanah yang lengkap kepada pekerja yang bertanggung jawab. Jika tanaman yang ditanam masih rasio kecil, akad tersebut dapat dianggap sah dan dianggap sebagai *Musāqah* daripada *Muzāra'ah*. Karena ketidakjelasan pekerja, kontrak umumnya tidak dianggap *Muzāra'ah* atau *Musāqah* ketika bertani rasio besar.¹⁰⁰

e. Berhubungan dengan jangka waktu ada tiga syarat yaitu :

Pertama, waktu harus jelas. *Kedua*, waktu yang memungkinkan untuk bercocok tanam. *Ketiga*, Jangka waktu tidak terbatas pada jangka waktu

⁹⁹ *Ibid.*, 9

¹⁰⁰ *Ibid.*,

yang sangat panjang untuk melebihi usia salah satu dari dua pihak yang mengadakan perjanjian. Akad *Muzara`ah* dianggap sah tanpa menentukan jangka waktu seperti biasanya.

- f. Berhubungan dengan peralatan bercocok tanam, Peralatan yang dipakai dalam Akad *Muzāra`ah* ini secara otomatis mematuhi kontrak. Pandangan ini salah jika Anda berpikir bahwa sapi yang mengolah tanah itu sepadan dengan tenaga dan/atau spesiesnya. Juga, salah satu persyaratan hukum adalah bahwa siapa pun yang membawa benih harus menjelaskan peralatannya kepada pemilik dan pekerja. Jika benih dari pemilik tanah, *Muzāra`ah* menganggap pemilik mempekerjakan pekerja, tetapi jika benih dari petani, *Muzāra`ah* menganggap pekerja sebagai penyewa tanah. Jika tidak ada penabur yang ditunjuk, tidak diketahui apakah kontrak itu akad sewa atau akad kerja. Jika Anda tidak mengetahui hal ini, kontrak akan dianggap tidak sah.¹⁰¹

Kondisi yang dapat merusak akad *Muzāra`ah* termasuk meminta hasil hanya dari salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Demikian pula, jika pemilik tanah membutuhkan tenaga kerja, persyaratannya masih berlaku, tetapi kontraknya rusak karena penyerahan penuh properti kepada pekerja berkurang.¹⁰²

Persyaratan alat mesin pertanian, baik hewan maupun bukan, menjadi tanggung jawab pemilik, dan syarat untuk memperoleh mesin dan benih permanen menjadi tanggung jawab pekerja jika diketahui semua orang.

¹⁰¹ Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab* (Jilid 4) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.) 10

¹⁰² *Ibid.*,

Namun, kondisi seperti itu juga dikatakan merusak akad yang merupakan fatwa. Perhatikan juga bahwa adalah tanggung jawab pekerja untuk menyiram, mengolah, memotong rumput yang mengganggu, menggali sungai, dll., semua yang diperlukan untuk menanam tanaman sebelum diproses dengan hasil.¹⁰³

Setelah menerima dan memproses hasil dan pengolahan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) biaya yang diperlukan sebelum hasil dibagi : mengeluarkan benih dari batang dan jerami, menyaring benih, membersihkannya, dll. Semua biaya operasional untuk ini harus ditanggung oleh kedua belah pihak, dan kedua bagian dari hasilnya dapat menjadi setengah atau sepertiga.
- 2) Biaya yang diperlukan setelah hasil pertanian didistribusikan yaitu biaya Ongkos kirim untuk pengiriman ke rumah orang lain. Biaya ini akan ditanggung oleh masing-masing secara proporsional dengan bagiannya, dalam arti kedua belah pihak akan bertanggung jawab untuk mempertahankan bagiannya setelah hasilnya dibagikan. Dalam syarat-syarat yang merusak *Muzāra'ah* ketika jerami disyaratkan menjadi milik orang yang tidak memberikan benih, akad adalah milik orang yang memberi jerami, meskipun akad tidak menentukan syarat itu. Benih Benih. Oleh karena itu, jika jerami harus menjadi milik orang yang

¹⁰³ *Ibid.*, 11

memiliki benih, maka syarat dan akadnya adalah sah. Namun jika hasil tanaman tidak ada sedotan tentunya tidak perlu.¹⁰⁴

Dalam hal ini, sebagian pengikut Hanafi mengatakan bahwa pemilik benih berhak memperoleh jerami karena jerami itu berasal dari biji. Oleh karena itu, pemilik benih memiliki hak tanpa syarat. Namun, beberapa orang menyatakan bahwa distribusi jerami mengikuti konvensi yang bergantung pada kedua bagian. Fakta bahwa jika seorang pekerja yang bersekutu dengan bagian bagian menang seperempat, tentu saja dia tidak mendapat apa-apa dari jerami. Tetapi jika bagiannya sepertiga, dia berhak mendapatkan setengah dari sedotan.

Berguna jika kebutuhan untuk mengolah tanah dua kali masih dalam periode *Muzāra'ah* dan keuntungan dari berladang adalah menanam tanah daripada melonggarkannya setelah periode *Muzāra'ah* berakhir.¹⁰⁵

2. Pandangan Imam Syafi'i Tentang *Muzāra'ah*

Dalam kitab al-umm Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata :Imam Syafi'i menjelaskan kepada kami dan dia berkata: bahwa Sunnah Rasulullah SAW menunjukan dua makna. Salah satunya boleh melakukan transaksi atas kebun kurma dengan memperoleh sebagian dari hasilnya. Maksudnya ialah bahwa pohon kurma tersebut sudah tertanam ditanah yang akan dirawat oleh penggarap tanah dan kemudian diserahkan kepada penggarap

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ *Ibid.*,13

untuk dirawat sampai panen. Akan tetapi keduabelah pihak harus saling bersepakat atas kerjasama yang akan dilakukan bahwa dari hasil panen tersebut akan dibagi menjadi dua sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk petani penggarap. Kemudian yang kedua maksudnya ialah ketidak bolehan melakukan kerjasama akad *Muzāra`ah* dengan menyerahkan tanah yang masih kosong dimana tanah tersebut tidak ditanami tanaman yang akan dirawat lalu tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain.¹⁰⁶

Yang dimaksud didalam kitab al-umm, Imaam Syafi'i berpendapat mengenai kerjasama akad *Muzāra`ah* . Bahwa Imam Syafi'i tidak memperbolehkan akad *Muzāra`ah* . Dengan alasan-alasan tertentu dan berbagai faktor yang mem-bawa dampak bahwa Imam Syafi'i melarang pelaksanaannya.

Dalam kitab al-umm Imam Syafi'i berpendapat *Muzāra`ah* adalah menyewakan tanah dengan apa yang akan dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seperempat, lebih sedikit atau lebih banyak.¹⁰⁷

Imam Syafi'i melihat akad *Muzāra`ah* hampir sama seperti akad *mukhabarah*, yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap, namun sumber benih yang tumbuh berbeda. Jika benih yang ditanam berasal dari pemilik tanah maka akadnya adalah akad *Muzāra`ah* , tetapi jika benih dari

¹⁰⁶ Rif'at Fauzi dan Abdullah, *Al-Umm/Imam Asy-Syafi'i*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017)

22

¹⁰⁷ *Ibid.*, 25

petani maka akadnya adalah akad muhkābarah. Menyamakan *Muzāra`ah* dengan *muhkābarah*.¹⁰⁸

Mengapa Imam Syafi'i melarang kerjasama akad *Muzāra`ah* lantaran Nabi Muhammad SAW melarang adanya pelaksanaan *Muzāra`ah*. Dalam sebuah hadist riwayat Muslim yaitu :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ
بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَفِي
رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir keduanya dari As Syaibani dari Abdullah As Sa`ib dia berkata; Saya bertanya kepada Abdullah bin Ma'qil mengenai Muzāra`ah . Dia menjawab; Telah mengabarkan kepadaku Tsabit bin Dlahhak bahwa Rasulullah ﷺ melarang praktik Muzāra`ah (yaitu mengelola tanah perkebunan orang lain dengan imbalan sebagian dari hasil panennya).” Dan dalam riwayatnya Ibnu Abi Syaibah dikatakan; Beliau melarang praktik tersebut. Dan dia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu Ma'qil. Tidak menyebutkan nama Abdullah.” (H.R Muslim: No. 2890).*¹⁰⁹

Larangan tersebut disebabkan bahwa upah yang diperoleh petani penggarap berasal dari hasil tanah yang tidak jelas berapa banyak yang diterima. Yang berarti

¹⁰⁸ Dini Salehatin, “Imam Syafi'i Terhadap Kerjasama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang” *Skripsi*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016

¹⁰⁹ Shahih Muslim, *Kitab 9 Imam*, Hadist No. 2890

objek dalam pelaksanaan akad *Muzāra`ah* tersebut belum ada dan tidak jelas kadarnya. Dikarnakan upah yang diterima oleh petani penggarap yaitu hasil panen yang tidak ada dan belum jelas ukurannya seperti apa, akhirnya keuntungan yang akan dibagi pada awal kerjasama atau pada saat ijab qabul tidak jelas dikarnakan objek atau apa yang dihasilkan dari tanah yang ditanami tersebut tidak diketahui kadarnya. kemungkinan apa yang ditanam oleh petani penggarap sama sekali tidak menghasilkan jikapun menghasilkan tidak sesuai apa yang keduabelah pihak harapkan dikarnakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi gagalnya panen.¹¹⁰

Dalam kitab al-umm Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa *Muzāra`ah* atas sepertiga, seperempat, dan satu bagian dari beberapa sebagian itu hukumnya tidak boleh. Dalam hadist riwayat Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ
 الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
 فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari 'Atha' dari Jabir radhiallahu'anhu berkata, "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang

¹¹⁰ Dini Salehatin, “Imam Syafi’i Terhadap Kerjasama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang” *Skripsi*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016, 45.

dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". (H.R Bukhori: No.2172)¹¹¹

Dijelaskan dalam hadits di atas bahwa diharamkan melaksanakan akad *Muzāra`ah* dengan membagi 1/3, 1/4, 1/2 maupun jumlah tertentu dari hasilnya, ini disebabkan tanah yang diterima penyewa adalah kosong tanpa tanaman. kemudian para penggarap mulai menanamnya.¹¹²

Apabila dua orang saling bekerjasama dalam akad *Muzāra`ah* diperbolehkan tanahnya untuk rawat dan ditanami, akan tetapi upah yang akan diperoleh harus jelas, seperti emas, perak atau barang-barang tertentu sebagaimana diperbolehkannya menyewakan tempat-tempat tinggal. Dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhari yaitu :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْتِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالذِّينَارِ وَالذِّرْهُمَ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالذِّينَارِ وَالذِّرْهُمَ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ

¹¹¹ Shahih Bukhori, *Kitab 9 Imam*, Hadist No. 2172

¹¹² Dini Salehatin, "Imam Syafi'i Terhadap Kerjasama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang" Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016) hal 46

عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ

الْمُخَاطَرَةِ

“Telah menceritakan kepada kamu 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khudaij berkata, telah menceritakan kepadaku kedua pamanku bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi ﷺ atas apa yang tumbuh di atasnya dengan bagian seperempat atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka kemudian Nabi ﷺ melarangnya. Lalu aku bertanya kepada Rafi': "Bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham?" Maka Rafi' berkata, "Tidak dosa (boleh) dengan dinar dan dirham". Berkata, Al Laits, "Pelarangan tentang itu karena bila dipandang oleh orang yang faham tentang halal haram bisa tidak diperbolehkan karena khawatir ada bahayanya".¹¹³

Dengan penjelasan di atas, bahwa pelaksanaan akad *Muzāra`ah* tidak dapat disewakan dengan upah pohon-pohon di sekitar tanah yang disewa. Kecuali yang diketahui dan dijamin. Kemudian jika pelaksanaan akad *Muzāra`ah* dilakukan oleh pemilik tanah dan penanam dan tanah telah ditanami pohon kurma dan penanam telah menanam pohon di tepi pohon kurma dan dari sana rembesan kurma tersebut. Pemilik tanah kemudian berhak atas pendapatan sewa dari rembesan buah kurma. Jika penyewa menanam dan menyirami apa yang ditanam penyewa sekaligus, dan kemudian air itu mengalir di sepanjang jalur pohon-pohon yang sudah ada di sana, penyewa berhak atas buah dan ranting pohon kurma yang mereka tanam..¹¹⁴

Kitab “*Al-Fuqru Al-Islami wa Adillatuh*” yang dikutip oleh Wahab Zuhaily menjelaskan bahwa Imam Syafii menjelaskan bahwa ia membolehkan

¹¹³ Shahih Bukhori, *Kitab 9 Imam*, Hadist No.2176

¹¹⁴ Dini Salehatin, “Imam Syafi’i Terhadap Kerjasama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang” *Skripsi*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016, 46

pelaksanaan akad *Muzāra`ah* kecuali akad tersebut bergantung pada akad al-*Musāqah* (perdagangan penyiraman tanaman). Kemudian, jika ada tanah kosong di sekitar pohon kurma, maka tanah tersebut bisa disewakan dan akad *Muzāra`ah* dilaksanakan kepada orang lain bersamaan dengan akad *Musāqah*. Kemampuan ini merupakan syarat bahwa salah satu atau salah satu pihak harus menyewakan keduanya karena faktor-faktor berikut. Tidak diperbolehkan jika penyewa adalah dua orang yang berbeda, juga mengharuskan sulit untuk menyendiri antara pohon kurma yang akan disiram dan tanah yang akan digarap.¹¹⁵

Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwa, jika dua orang berkerjasama, lalu salah satu dari mereka ada yang mempunyai sebidang tanah, dan keduabelah pihak mempunyai benih tanaman yang akan ditanami, diantara kedua belah pihak mempunyai sapi untuk mengolah tanah, lalu kemudian keduabelah pihak telah sepakat berkerjasama secara bersamaan menanami tanah tersebut, atau yang menanami hanya seorang saja tidak keduanya, dan hasil yang didapat dari tanaman tersebut dibagi dua atau ada salah satu yang mendapatkan lebih, maka kerjasama tersebut tidak diperbolehkan. Kecuali jika keduabelah pihak saling kerjasama dalam hal mengeluarkan benih dan penanaman.¹¹⁶

Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Muzāra`ah* dapat dilakukan dalam bentuk lain, tidak termasuk menyewakan tanah dengan imbalan penghasilan. Misalnya, jika pemilik tanah menyerahkan tanah dan benih, dan

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ *Ibid.*, 47

kemudian umumnya meminjamkan setengah dari tanah kepada pekerja, dan membayar setengah lainnya dari biaya pekerjaan dengan setengah dari benih yang ditabur pekerja di setengah pinjamannya. tanah. Jika pekerja bekerja di bawah kontrak ini, ia berhak atas setengah dari penghasilan dan sebagian dari penghasilan tanpa sewa tanah. Karena dalam hal ini tuannya menghadihinya dengan benih yang dia tabur.¹¹⁷

E. Perbedaan dan Persamaan Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Muzāra`ah

1. Perbedaan Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Imam Hanafi membolehkan akad Muzāra`ah atas fatwa yang telah ditetapkan dalam mazhab Hanafi menurut pandangan Abu Yusuf dan Muhammad yaitu dan Muhammad dijadikan fatwa oleh Imam Abu Hanifah dalam madzhab karena ada ruang bagi kemaslahatan umat. Kemudian Abu Hanifah juga mengizinkan *Muzāra`ah* jika alat dan benih itu milik pemilik tanah dan pekerja. Buruh menyewa tanah atas biaya sendiri, termasuk benih-benihnya, maka ia berhak membagi hasilnya dengan persetujuan kedua belah pihak, tidak sama rata.¹¹⁸ Dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an surat Al-Zukruf: 32 :

¹¹⁷ Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) Jilid 4, 30

¹¹⁸ *Ibid.*,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*“penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*¹¹⁹

Sedangkan menurut Imam Syafi’i tentang Muzāra`ah dalam Kitab *“Al-Fuqru Al-Islami wa Adillatuh”* yang dikutip oleh Wahab Zuhaily menjelaskan bahwa Imam Syafii menjelaskan bahwa ia membolehkan pelaksanaan akad Muzāra`ah kecuali akad tersebut bergantung pada akad al-Musāqah (perdagangan penyiraman tanaman). Kemudian, jika ada tanah kosong di sekitar pohon kurma, maka tanah tersebut bisa disewakan dan akad Muzāra`ah dilaksanakan kepada orang lain bersamaan dengan akad Musāqah. Kemampuan ini merupakan syarat bahwa salah satu atau salah satu pihak harus menyewakan keduanya karena faktor-faktor berikut. Tidak diperbolehkan jika penyewa adalah dua orang yang berbeda, juga mengharuskan sulit untuk menyendiri antara pohon kurma yang akan disiram dan tanah yang akan digarap.¹²⁰

2. Persamaan Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i

¹¹⁹ Terjemah Kemenag, Al-Qur’an Kemenag 2019

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>, diakses tanggal 4 November 2021

¹²⁰ *Ibid.*,

Akad *Muzāra`ah* ini adalah kegiatan *muāmalah* yang dibantah oleh pengikut madzhaab Hanafi. "akad ini tidak diperbolehkan," kata Abu Hanifah. Akad *Muzāra`ah* adalah akad yang fasidah yaitu rusak dan tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah *Muzāra`ah* sama dengan mukhabarah, sekalipun mukhabarah ialah benih berasal dari pemilik yang akan ditanam ketika penggarap memulai untuk menanam.

Kemudian, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa *Muzāra`ah* dengan bagian upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanaman adalah batal atau tidak sah. Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah dan Zufar adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang mukhabarah.

و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْفَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْفِحُ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

"Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hasyim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Salim bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mina` dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah ﷺ melarang jual beli muzabanah, muhaqalah dan mukhabarah, melarang menjual buah hingga terlihat matang." Saya bertanya kepada Sa'id, "Bagaimana terlihat matangnya?" Dia menjawab, "Jika telah memerah dan menguning dan layak untuk dimakan."

Oleh karna itu, bisa saja objek akad *Muzāra`ah* tersebut belum pasti dan jelas ukurannya, sehingga keuntungannya yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja sistem bagi hasil tersebut tidak menghasilkan sama

sekali. Objek tersebut membuat akad Muzāra`ah tidak diperbolehkan oleh Imam Hanafi. Sedangkan perbuatan Rasulullah kepada penduduk Khaibar, hal tersebut bukan merupakan akad Muzāra`ah tetapi berbentuk al-kharaj al-muqasamah, ialah kewajiban wajib pajak yang harus diserahkan dari hasil suatu lahan dalam jumlah tertentu seperti sepertiga atau seperempat dan hal tersebut dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kebaikannya terhadap mereka dan juga demi perdamaian.

Sedangkan Muzāra`ah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah ketidakbolehan melakukan kerjasama akad *Muzāra`ah* dengan menyerahkan tanah yang masih kosong dimana tanah tersebut tidak ditanami tanaman yang akan dirawat lalu tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain.¹²¹

Yang dimaksud didalam kitab al-umm, Imam Syafi'i berpendapat mengenai kerjasama akad *Muzāra`ah*. Bahwa Imam Syafi'i tidak memperbolehkan akad *Muzāra`ah*. Dengan alasan-alasan tertentu dan berbagai faktor yang mem-bawa dampak bahwa Imam Syafi'i melarang pelaksanaannya.

Dalam kitab al-umm Imam Syafi'i berpendapat Muzāra`ah adalah menyewakan tanah dengan apa yang akan dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seperempat, lebih sedikit atau lebih banyak.¹²²

¹²¹ Rif'at Fauzi dan Abdullah, *Al-Umm/Imam Asy-Syafi'i*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017)

22
¹²² *Ibid.*, 25

Larangan tersebut disebabkan bahwa upah yang diperoleh petani penggarap berasal dari hasil tanah yang tidak jelas berapa banyak yang diterima. Yang berarti objek dalam pelaksanaan akad *Muzāra`ah* tersebut belum ada dan tidak jelas kadarnya. Dikarnakan upah yang diterima oleh petani penggarap yaitu hasil panen yang tidak ada dan belum jelas ukurannya seperti apa, akhirnya keuntungan yang akan dibagi pada awal kerjasama atau pada saat ijab qabul tidak jelas dikarnakan objek atau apa yang dihasilkan dari tanah yang ditanami tersebut tidak diketahui kadarnya. kemungkinan apa yang ditanam oleh petani penggarap sama sekali tidak menghasilkan jikapun menghasilkan tidak sesuai apa yang keduabelah pihak harapkan dikarnakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi gagalnya panen.¹²³

¹²³ Dini Salehatin, "Imam Syafi'i Terhadap Kerjasama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang" *Skripsi*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016, 45.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Ada dua hukum yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah tentang pelaksanaan sistem bagi hasil ladang pertanian Muzāra`ah yang pertama, bahwa Imam Abu Hanifah melarang atau tidak boleh melaksanakan akad muzara dikarenakan hasil dari akad tersebut belum jelas dan belum tentu berhasil. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah melarang akad tersebut baik itu bagi hasil sepertiga atau seperempat.

Akan tetapi Akad Muzāra`ah menurut Abu Yusuf dan Muhammad murid dan sahabat Abu Hanifah, percaya itu diperbolehkan. Kemudian pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dijadikan fatwa dalam mazhab karena ada kebebasan dan untuk kemaslahatan umat. Abu Hanifah juga mengizinkan Muzāra`ah apabila benih serta alat-alatnya murni merupakan milik pemilik tanah ataupun pekerja.

Imam Syafi'i berpendapat mengenai kerjasama akad *Muzāra`ah*. Bahwa Imam Syafi'i melarang adanya pelaksanaan akad *Muzāra`ah*. Dengan alasan-alasan tertentu dan berbagai faktor yang membawa dampak bahwa Imam Syafi'i melarang pelaksanaan tersebut. Kemudian ketidakbolehan melakukan kerjasama akad *Muzāra`ah* dengan memberikan tanah yang masih kosong.

Kemudian Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa akad *Muzāra`ah* di-bolehkan tetapi harus mengikuti akad musaqah, dimana tanah tersebut sudah ditanami pohon dan disekitar pohon tersebut masih ada lahan kosong untuk ditanami tanaman yang baru. Maka hal tersebut dibolehkan dalam pandangan Imam Syafi'

Setelah mengetahui hasil penelitian ini bisa kita tarik simpulan jika pelaksana sistem akad *Muzāra`ah* di Desa Maleber mengikuti pendapat Mazhab Imam Hanafi yang mengatakan boleh melakukan pelaksanaan sistem akad *Muzāra`ah* atas lahan kosong dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pelaksanaan yang dilakukan para pelaksana muāmalah dalam kategori bagi hasil ladang pertanian di Desa Maleber Kecamatan Maleber sebagaimana mayoritas masyarakat kerjasama sistem akad *Muzāra`ah* dan semua hal yang dibutuhkan seperti bibit, pupuk alat bercocok tanam semua ditanggung oleh pemilik tanah dan petani penggarap bertugas merawat sawah dengan baik.

B. Saran

Melalui artikel ini penulis mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka menegakkan hukum Islam, umat Islam disarankan untuk melakukan prosedur akad *Muzāra`ah* secara Islami. Dan pendapat ulama harus dihormati karena memiliki dasar hukum yang kuat.

2. Para pihak yaitu para pemilik dan pengelola tanah yang bersepakat menjadi Muzāra`ah dalam akad, tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah dicapai.

Pemilik tanah dan pengelola harus saling percaya. Untuk menghindari sengketa ketika tanah telah direalisasi. Oleh karena itu, pemilik tanah dan pengelola harus membuat kontrak yang: sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, supaya tidak merasa ada yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab* (Jilid 4) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, juz
- Aldhoiri rumani, “Kerjasama Pertanian di Desa Pepe dalam Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2016)
- Ali bin Sulthon Muhammad al-Qari Hanafiyah, *Syirah Fiqh Al-akbar*, (Pakistan: al-madinatu Al-Ilmiyah,t.t)
- Alfahroby, Muhammad “*Hukum Muzāra`ah menurut As-Syirazi dan Ibnu Quddamah*”(Sumatra Utara: UIN, 2018)
- Asy-Syarkhosi, *al-Mabsuth* juz 23 (Beirut: Dar al-Ma`rifah, tt),
- Badaruddin, “*Mukhtashār al-Fatawa al-Mishriyah Li Ibnu Taimiyah*”,
Beirut
- Dahrum, “*Penerapan Sistem Muzāra`ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*”(Makasar: UIN, 2016)
- Fajriyah, Manzilatul”*Akad Muzāra`ah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (Studi Kasus Empat Mazhab)*”(Malang:UIN,2017)
- Gozali Dudang., Ali, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’I dan Imam Hanafi tentang Ba’I Al-Mut’athoh,” *Jurnal Perspektif*, Vol 5 No.1 (2021): 45, <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/114>
- Hayatudin, Amrullah, “Telaan Istinbath Hukum Imam Syafi’i tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan,” *Jurnal Ilmiah ahwal Syakhshiyah*, Vol. 2 No. 1 (2020): 13, <https://repo.iain->

batusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18915/1608539099175_JAS%20Vol.2.No.1%20Tahun%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hapid Ali, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’I dan Imam Hanafi tentang Ba’I Al-Mut’athoh,” *Jurnal Perspektif*, Vol 5 No.1 (2021): 50, <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/114>

Hazm, Ibnu “*al-Muhalla*”, Juz 8, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t.th
Khumaedi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*”(Semarang: UIN, 2016)

Muh.Arif, Firman “*Muzāra`ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan*”. *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 3, No. 2, September 2018, hal.4, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/475>

Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah “*Sunan Ibnu Majjah*”, juz 3, No. Hadits 2449

Nurusyahmi, Muhammad “*Pemahaman Mahasiswa UIN STS Jambi tentang Hukum Bersentuhan antara Lelaki dan Perempuan (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)*”.(Jambi: UIN, 2018)

Putra, Ariyansyah Jaya “*Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin)*”. (Palembang: UIN, 2016)

Rafly, Muhammad dkk. “*Muzāra`ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian menurut Kajian Hukum Islam*”,*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. II No. 2,Desember 2016, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/39>

Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

- Makkulau, Rio, “*Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam*” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Vol. I No. 1, Januari 2019, <http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/9>
- Sabiq, Sayyid, “*Fiqh Sunnah*”, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009
- Sakirman, “Metodologi Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, (2018): 39, <file:///C:/Users/HP/Downloads/3672-11690-1-SM.pdf>
- Salehatin, Dini “Imam Syafi’i Terhadap Kerjasama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang” Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016)
- Salam, Muhammad “*Konsepsi Iddah Cerai Hidup dalam Pandangan Imam Syafi’i*”. (Palembang: UIN, 2016)
- Sami, Abdul Al-Mishri, “*Pilar-Pilar Ekonomi Islam*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. VII, Jakarta:Kencana, 2017
- Shahih Bukhori, *Kitab 9 Imam*
- Shahih Muslim, *Kitab 9 Imam*
- Shahih Ibnu Majah, *Kitab 9 Imam*
- Siyoto, Sandu Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015
- Syahadatina, Dini, “*Implementasi Paron di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab*”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol. 3 No. 2, Surabaya 2020, hal. 102-106, <https://jurnal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/9008/0>
- Terjemah Kemenag, Al-Qur’an Kemenag 2019 <https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan/category/1-qkiw>,
- Wahyuni, “*Implementasi Akad Muzārah dan Muḥkārabah Dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang*” (Parepare:IAIN, 2016)
- Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Zamroni, Anang., Suratno *Mendalami Usul Fiqh Solo*: Aqila, 2014
Zuhaida, Habba “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir”. *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo

Zuhaida, Habba, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir”. *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo



Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan-pertanyaan tentang produksi pertanian

1. Berapa luas lahan yang bapak/ibu/saudara garap ?
2. Tanaman apa yang bapak/ibu/saudara tanam ?
3. Berapa kuintal jumlah hasil panen setiap panen ?
4. Berapa biaya untuk membeli bibit ?
5. Berapa biaya untuk membeli pupuk ?
6. Berapa biaya untuk pengairan ?
7. Berapa biaya untuk menyemprot hama, jika ada ?
8. Berapa biaya untuk tenaga kerja ?
 - Mencangkul : _____
 - Menanam/Tandur : _____
 - Traktor : _____
 - Tukang Rumput : _____
9. Berapa untuk membayar zakat panen ?
Jawaban : _____
10. Berapa harga jual setiap penjualan ?
11. panen bapak/ibu/saudara cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
12. Apakah hasil panen yang bapak/ibu/saudara dapat digunakan untuk investasi atau modal usaha lain ?
13. Apakah hasil panen yang bapak/ibu/saudara peroleh dapat ditabung ?
Jawaban : _____
14. Apa yang Bapak/ibu Ketahui tentang Muzāra`ah ?
15. Mengapa bapak/ibu tertarik melakukan kerja sama *Muzāra`ah* ?

16. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan kerja sama *Muzāra`ah* ?

Jawaban :

17. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam melakukan kerja sama *Muzāra`ah* ?

18. Berapa kali bapak panen dalam setahun ?

19. Apakah pernah ada bantuan dana dari pemerintah ?


20. Apakah pernah diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang pertanian ?

21. Penjelasan tentang kelompok Tani di desa Maleber ?

22. Apa manfaat diadakan kelompok tani ?

23. Bagaimana sistem pertanian yang terjadi di desa maleber ?

24. Bagaimana jika salah satu pihak mengalami musibah atau meninggal Dunia ?



LAMPIRAN

Lampiran 1:

Dokumentasi Penelitian:



Gambar 1 dan 2 Sawah yang digarap oleh bapak Oleh

الجمهورية الإسلامية اندونيسية



Gambar 3 dan 4 sawah yang digarap oleh bapak Diding



Gambar 5 dan 6 sawah yang digarap bapak Obay



Gambar 7 dan 8 sawah yang digarap oleh bapak Komar



Gambar 9 dan 10 sawah yang digarap bapak Samin